



Majalah

KEADILAN

FAKULTAS HUKUM UNHAZ

BENGKULU

ISSN 1693-9891

VOLUME 16 NOMOR 2 DESEMBER 2015



ISSN 1693-9891



9 771693 989170

MAJALAH
KEADILAN

VOL. 16

NO. 2

Hal....

BENGKULU
DESEMBER 2015

**MAJALAH KEADILAN
FAKULTAS HUKUM UNHAZ**

Volume 15 Nomor 2 Desember 2015

**Yanto Sufriadi
DAMPAK PENGGUNAAN *LEGAL POSITIVISM PARADIGM*
DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN
DI INDONESIA
(1-15)**

**Indradefi
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
TERHADAP PENCEMARAN UDARA
(16-27)**

**Himawan Ahmed Sanusi
ANALISIS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK
DI POLRESTA BENGKULU
(28-45)**

**Nediyanto Ramadhan
PERAN ADVOKAT DALAM PELAKSANAAN
DIVERSI PERKARA PIDANA ANAK DI INDONESIA
(46-68)**

**Syarifudin
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(69-80)**

Andri Zulpan
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU DALAM
PENYELENGGARAAN PAJAK PARKIR DALAM RANGKA
DESENTRALISASI FISKAL
(81-100)

Addy Candra
IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA SEBAGAI SARANA
PENCEGAHAN PERUSAKAN BENDA-BENDA PENINGGALAN
SEJARAH PURBAKALA
(101-114)

Wilson Ghandi
PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DALAM MENCEGAH DAN MENGUNGKAP DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(115-134)

Fitri Anita
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA
(135-143)

Rosmanila
KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DI INDONESIA
(144-160)

PENGANTAR REDAKSI

Dengan Mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka Majalah Keadilan Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Volume 15 Nomor 2 Desember 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan berkat dukungan segenap civitas akademika Fakultas Hukum.

Majalah Keadilan Volume 15 Nomor 2 Desember 2015 memuat hasil penelitian dan pemikiran kritis dari Dosen-dosen Fakultas Hukum tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu Majalah Keadilan ini sangat berguna bagi Dosen, Mahasiswa dan Alumni dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.

Semoga Majalah ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang mengikuti pendidikan hukum dan profesi hukum.

Bengkulu, Desember 2015
Redaksi

DAMPAK PENGGUNAAN *LEGAL POSITIVISM PARADIGM* DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN DI INDONESIA

Yanto Sufriadi

Abstract

This research is focuses on the impact of using legal positivism paradigm by officials of Indonsia state for present welfare state, and what kind of legal paradigm is possible for present welfare state. This study uses socio-legal approach which is mainly committing a qualitative method, based on the literature data. By using socio-legal approach, this study will conduct two kind approaches, which are social and legal normative. This research makes claim that the using legal positivism paradigm by officials of Indonesia state has finally made an negative impact to present welfare state. For abble to present welfare state, Indonesia has to build a new legal paradigm based on socials and religios value

Keyword : Legal Positivism Paradigm, welfare state, new legal paradigm

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat plural di dunia. Rakyat di negara ini terdiri dari beragam suku dan etnis serta beragam keyakinan keagamaan. Setiap suku dan etnis memiliki kebudayaan dan hukumnya sendiri yang khas, serta memiliki teritori tertentu sebagai sumber kehidupannya. Sementara, setiap pemeluk keyakinan keagamaan memiliki nilai-nilai religiusnya tersendiri pula.

Usaha untuk mewujudkan kehidupan bersama yang berkeadilan dan berkemakmuran ditengah bangsa Indonesia yang majemuk tersebut, oleh konstitusi dibebankan sebagai tugas dan kewajiban negara.

Tugas dan kewajiban negara yang demikian, merefleksikan bahwa Indonesia bukanlah sekedar negara hukum dalam arti formal (*legal state*) yang dikembangkan berdasarkan pandangan liberalisme dan Kapitalisme abad ke-18 dan 19, melainkan merupakan negara hukum dalam arti materil, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat (*welfare state*) yang dikembangkan pada abad Ke-20 lalu (Marbun dan Mahfud 1987) sebagai koreksi terhadap kegagalan *Legal state*, yang hanya menguntungkan para pemilik modal.

Apabila pada *Legal State*, negara hanya sekedar bertugas melindungi kebebasan individual dan tidak ikut campur dalam ekonomi (liberalisme), maka pada negara kesejahteraan (*welfare state*), demi untuk kesejahteraan rakyat banyak, negara harus ikut campur dalam perekonomian.

Negara kesejahteraan Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Konstitusi, apabila dikaitkan dengan konsep kebhinekaan, mempunyai 4 tugas pokok :

1. memberikan perlindungan terhadap eksistensi dan perkembangan kebudayaan dan hukum setiap suku dan etnis serta kelompok keyakinan keagamaan.

2. Memajukan kesejahteraan (lahir-bathin) bagi semua kelompok suku dan etnis, serta seluruh kelompok pemeluk keyakinan keagamaan,
3. Mencerdaskan kehidupan setiap suku dan etnis, serta setiap pemeluk keyakinan keagamaan, dan
4. Keikutsertaan negara dalam menjaga ketertiban dunia, adalah dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kebhinnekaan, memajukan kesejahteraan dan dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan semua suku, etnis dan pemeluk keyakinan keagamaan.

Pelaksanaan tugas-tugas negara untuk mewujudkan kehidupan bersama yang berkeadilan dan berkemakmuran tersebut, sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan, antara lain disebabkan karena para penyelenggara negara masih menggunakan cara berpikir lama yang berkembang dalam negara hukum formal (*legal state*) abad ke-18 dan 19, yang dalam ilmu hukum disebut paradigma positivisme hukum (*Legal Positivism Paradigm*).

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, yang diangkat sebagai permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah dampak penggunaan *Legal Positivism Paradigm* dalam mewujudkan tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*) di Indonesia?

III. PEMBAHASAN

Dalam *Legal Positivism Paradigm*, apa yang dianggap sebagai hukum adalah berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kekuasaan negara yang berwenang, yang bertujuan untuk melindungi kebebasan individual, sedangkan keadilan diwujudkan melalui penegakan hukum yang mekanistik, dengan memberlakukan hukum yang sama bagi semua orang.

Pandangan yang berkembang dalam *Legal Positivism Paradigm* ini, mempunyai sejumlah implikasi; diantaranya :

1. Hukum menjadi bersifat sentralistik, seragam dan berlaku bagi semua orang, tanpa melihat perbedaan agama, suku dan etnis. Sifat hukum yang demikian ini, akan mengakibatkan :
 - a. Hukum menjadi bersifat sekuler agar hukum yang seragam bagi semua orang itu, tidak berbenturan dengan norma-norma agama. Hukum mengatur kehidupan bersama di dunia, sedangkan agama hanya dipahami untuk mengatur hubungan masing-masing manusia dengan Tuhannya;
 - b. Keaneka ragaman suku dan etnis dengan budaya dan hukum adatnya, menjadi terdesak dan tergusur, karena Peraturan perundang-undangan dianggap sebagai satu-satunya penentu kebenaran dan keadilan;
 - c. Hukum hanya bertujuan mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam maknanya yang formal (sesuai peraturan perundang-undangan), bukan kebenaran dan keadilan dalam maknanya yang substansial (seperti yang dirasakan oleh masyarakat).

2. Hukum lebih berorientasi untuk melindungi kebebasan individual, sehingga campur tangan negara yang membatasi kebebasan individu dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat menjadi tidak diperlukan. Orientasi hukum yang demikian, memang berkesesuaian dengan konsep *Legal State*; yang hanya bertugas melindungi Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), dan tidak ikut campur dalam perekonomian, guna mendukung sistem ekonomi liberal-kapitalis.
3. Dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, aparatur negara harus bekerja berdasarkan prosedur yang ditentukan secara ketat, agar hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara mekanis. Akibatnya, aparatur negara tidak memiliki tanggungjawab apapun, selain harus melaksanakan tugas sesuai aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Pelaksanaan dan Penegakan hukum secara mekanistik ini, pada akhirnya mengakibatkan persoalan keadilan dan kesejahteraan rakyat, tidak menjadi sesuatu yang menjadi tanggungjawab aparatur negara ketika melaksanakan dan menegakkan hukum

Cara berpikir dalam *legal positivism paradigm* ini, masih banyak diikuti oleh aparatur negara di Indonesia. Indikasi masih diikutinya cara berpikir dalam *legal positivism paradigm* ini oleh penyelenggara negara dapat terlihat dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia sbb. :

1. Pelaksanaan tugas negara untuk melindungi eksistensi dan perkembangan kebudayaan setiap suku dan etnis, justeru masih ditandai oleh situasi yang sebaliknya.

Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menghendaki **keseragaman** sistem pemerintahan masyarakat, telah menggosur keberagaman sistem pemerintahan suku dan etnis di Indonesia, seperti pemerintahan Nagari di Minangkabau, pemerintahan Marga di Sumatera Selatan dan Bengkulu, digantikan dengan Pemerintahan Desa.

Sistem pemerintahan suku seperti Nagari dan Marga tersebut, merupakan struktur pemerintahan masyarakat, yang berfungsi menegakkan hukum adat yang menata kehidupan masyarakat setempat, termasuk penataan hak perorangan dan hak masyarakat (hak ulayat) dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah teritori pemerintahan masyarakat yang bersangkutan, seperti pemanfaatan dan pengusahaan : tanah, bahan tambang, hutan, perairan dan perikanan.

Penggosuran keberagaman sistem pemerintahan masyarakat yang dilakukan negara melalui UU No.5 Tahun 1979 tersebut, telah mengakibatkan melemahnya penegakan hukum adat, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap penguasaan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupannya, terutama disebabkan karena masyarakat adat yang hanya mendasarkan pembuktian haknya berdasarkan penguasaan fisik (*ipso-facto*), dengan mudah tergosur

dari lahan yang menjadi sumber penghidupannya, ketika tanpa pembela, berhadapan dengan hukum negara yang menghendaki pembuktian secara tertulis (*ipso-jure*) berdasarkan pendaftaran.

Pengusuran masyarakat adat dari penguasaan sumber daya alam di wilayah teritori mereka, menjadi semakin terlihat ketika negara melaksanakan tugas keduanya, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, melalui pembangunan ekonomi.

2. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, selama ini negara telah menempuh strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.

Strategi pembangunan ekonomi yang demikian, sangat memerlukan adanya dukungan dari Para investor yang memiliki modal yang besar, kemampuan teknologi yang tinggi, sumber daya manusia yang baik, dan akses pasar yang luas. Semua itu hanya dimiliki oleh kalangan Pengusaha Besar. Dalam rangka untuk memperoleh dukungan Pengusaha Besar tersebut, negara banyak memberikan fasilitas usaha kepada kelompok ini, seperti kemudahan dalam perizinan usaha, penyediaan lahan tempat usaha, fasilitas fiskal, dan berbagai fasilitas lain yang menguntungkan kelompok Usaha Besar.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam oleh Pengusaha Besar tersebut, akhirnya berdampak pada pengusuran komunitas masyarakat adat dari penguasaan sumber daya alam di wilayah

teritori mereka. Hak-hak perseorangan dan hak masyarakat atas sumber daya alam yang mereka peroleh berdasarkan hukum adat tidak terlindungi oleh hukum negara, dan mereka digusur paksa dari lahan-lahan mereka, untuk digantikan pengelolaannya oleh Pengusaha Besar.

Pengusuran komunitas masyarakat adat tersebut, telah menimbulkan terjadinya konflik antara masyarakat adat dengan Pengusaha Besar di hampir seluruh daerah di tanah air; baik dalam hal pengelolaan Pertambangan, Perkebunan, dan Pengusahaan Hutan. Tidak sedikit dari konflik-konflik tersebut, yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda (www.hukumonline.com)

Selain berakibat munculnya konflik, pengusuran komunitas masyarakat adat dari penguasaan mereka terhadap sumber daya alam di wilayah teritori mereka, juga berdampak memiskinkan komunitas masyarakat adat, karena mereka menjadi kehilangan sumber kehidupannya.

Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas negara yang kedua, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, justeru menghasilkan keadaan yang sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memang berhasil ditingkatkan, akan tetapi peningkatan pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh sekelompok kecil Pengusaha Besar, sedangkan kaum buruh yang bekerja pada perusahaan tersebut, hanya menikmati upah yang rendah; sekedar untuk tetap dapat bekerja dan bertahan hidup.

Maraknya demonstrasi kaum buruh yang menuntut perbaikan upah diberbagai daerah belakangan ini, merefleksikan buruknya tingkat kesejahteraan kaum buruh tersebut. Meluasnya kemiskinan dikalangan komunitas masyarakat adat dan kaum buruh, akan berdampak menyulitkan pelaksanaan tugas negara yang ketiga, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama terhadap kelompok miskin tersebut (Badan Pusat Statistik Indonesia 2011).

3. Dalam pelaksanaan tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, masih ditandai oleh sulitnya anak-anak dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan.

Program pendidikan “gratis” yang dipraktikkan negara pada penyelenggaraan pendidikan dasar, memang cukup meringankan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengikuti pendidikan dasar, karena dengan program ini, pengelola sekolah tidak lagi harus memungut biaya pendidikan dari orang tua murid untuk mendanai biaya operasional sekolah.

Akan tetapi, tidak teraturnya pendistribusian, dan masih minimnya dana operasional sekolah yang disediakan oleh negara, serta banyaknya terjadi penyalahgunaan dana yang dialokasikan, akan mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan, sementara semua sekolah harus memenuhi standar tunggal mutu pendidikan yang ditetapkan oleh negara; melalui Ujian Nasional. Akibatnya, pada sekolah-sekolah yang minim fasilitas dan minim kegiatan, tentu akan banyak murid-muridnya yang tidak memiliki

kemampuan untuk mencapai standar tunggal mutu pendidikan yang ditetapkan.

Dampak dari kekhawatiran akan banyak murid-muridnya yang tidak mampu memenuhi standar tunggal mutu pendidikan tersebut, telah mendorong pengelola sekolah untuk menawarkan rencana-rencana penambahan fasilitas dan kegiatan sekolah kepada orang tua dan wali murid (melalui Komite Sekolah), yang akhirnya menghasilkan sejumlah pungutan biaya pendidikan, yang harus dipikul oleh orang tua dan wali murid. Akhirnya, Program sekolah “gratis” berubah menjadi sebaliknya. Anak-anak dari keluarga miskin memang masih dapat dibebaskan dari pungutan, tetapi dengan persyaratan siap “dipermalukan”, karena harus menyerahkan “surat keterangan miskin”.

Pada pendidikan tingkat menengah dan tinggi, biaya pendidikan semakin jauh dari jangkauan kaum miskin. Pembebasan dan keringanan biaya pendidikan hanya diberikan secara terbatas pada kelompok anak-anak miskin yang memiliki prestasi terbaik, dan bukan untuk semua anak-anak keluarga miskin.

Situasi penyelenggaraan pendidikan yang demikian, mengakibatkan masih begitu banyak anak-anak yang putus sekolah. Hal itu menunjukkan bahwa tugas negara yang ketiga, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, masih belum menjangkau sebagian besar kelompok masyarakat miskin. Pada

hal pendidikan merupakan upaya strategis yang diharapkan akan dapat memutus lingkaran kemiskinan.

Banyaknya anak-anak keluarga miskin yang putus sekolah, akan menyulitkan mereka untuk memasuki sektor kerja formal, sehingga memaksa mereka untuk memasuki sektor kerja informal dengan penghasilan rendah, yang akhirnya mengakibatkan mereka tetap dalam keadaan miskin.

Pelaksanaan tugas-tugas negara yang telah dikemukakan di atas, memperlihatkan bahwa sekalipun negara Indonesia bukan didasarkan pada konsep negara hukum penjaga malam (*Legal State*), melainkan didasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), akan tetapi sikap dan tindakan aparatur penyelenggara negara masih menggunakan cara berpikir lama, yang terkembang dalam konsep *Legal State* abad ke-18 dan 19, yang sesungguhnya hanya cocok untuk mendukung perkembangan liberalisme dan Kapitalisme.

4. Penggunaan cara berpikir dalam *Legal Posivism Paradigm* ini, dapat menjadi semakin langgeng, terutama sebagai akibat pelaksanaan tugas negara yang keempat, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hubungan antar bangsa di dunia sejak beberapa dekade, ditandai oleh menguatnya globalisasi diberbagai bidang kehidupan, yang dimotori oleh suatu gerakan yang disebut Neoliberalisme.

Neoliberalisme adalah sebuah “isme” dengan misi khusus, yaitu mengurangi campur tangan Negara dalam ekonomi untuk diganti dengan pasar. Artinya pasar ingin dijadikan satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolok ukur untuk menilai keberhasilan semua kebijakan pemerintah.

Peran Negara harus surut, digantikan oleh individu-individu swasta. Di sini, “pasar”, “deregulasi”, “debirokratisasi”, “privatisasi” dan “pengurangan program-program kesejahteraan dan subsidi” dijadikan sebagai “ajian” untuk mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi sekaligus untuk mengejar pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada intinya mereka menginginkan pemerintah disingkirkan dari segala urusan ekonomi dan menyerahkan urusan tersebut pada pasar (Deliarnov,2006:164).

Dengan kata lain, Neoliberalisme yang berada dibalik globalisasi sekarang ini, berkeinginan untuk mempertahankan konsep *Legal State* abad ke-18 dan 19, yang didasarkan pada ideologi kebebasan individual, yang menghasilkan sistem ekonomi liberal-kapitalis, dan cara berpikir *Legal Postivism Paradigm*.

Dalam kiprahnya, Neoliberalisme telah menggunakan kekuatan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan IMF, serta organisasi perdagangan dunia WTO. Semua lembaga suprastruktur tersebut, bertugas “menekan”

negara-negara di dunia, terutama yang memperoleh pinjaman dana dari Bank Dunia dan IMF, untuk mengagendakan program-program Neoliberalisme.

Sebagai negara yang menjadi *client* Bank Dunia dan IMF, Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak “ditekan” untuk melaksanakan program-program Neoliberalisme, dengan melakukan : deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat “pasar bebas”, melakukan debirokratisasi untuk mengefisienkan kegiatan bisnis global, privatisasi BUMN/BUMD serta mengurangi program-program kesejahteraan sosial dan subsidi.

Keikutsertaan negara dalam pergaulan dunia, ditengah situasi global yang didominasi oleh Neoliberalisme ini, berpotensi mengubah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) menjadi negara hukum formal (*legal state*), dan hal ini akan terus melanggengkan cara berpikir *Legal Positivism Paradigm*.

Apabila penggunaan cara berpikir *legal positivisme paradigm* ini terus berlanjut, maka kita semua tidak bisa berharap bahwa hukum di negara ini, akan dapat memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Legal Positivism Paradigm* di Indonesia, telah menjauhkan setiap upaya

penyelenggara negara dalam mewujudkan tujuan negara kesejahteraan Indonesia. Guna mewujudkan tujuan negara kesejahteraan, Indonesia perlu merintis dan mengembangkan paradigma hukum baru yang berbasis nilai-nilai kehidupan masyarakatnya yang plural dan religius, karena peniruan cara berpikir masyarakat barat dalam *Legal Positivisme Paradigm* ternyata tidak cocok untuk Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

Deliarnov, (2006), *Ekonomi Politik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Marbun, Mahfud,(1987), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*,

Liberty Yogyakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

C. Internet

www.hukumonline.com

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN UDARA

Indradefi

Abstract

Environmental law is one branch of the law governing all matters relating to the environment, the legal environment is becoming an important means to regulate human behavior on the environment and all aspects, so that no pollution and environmental destruction. Indonesian society is guaranteed the right to the environment in accordance dengan Act of 1945 and section 28H of the Act No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, which is now the environmental destruction and pollution of its emerging-flare occurs especially air pollution.

Keyword : enforcement, pollution, the law

I. PENDAHULUAN

Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup, hukum lingkungan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku-perilaku manusia terhadap lingkungan dan segala aspek, agar supaya tidak terjadi pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

Masyarakat Indonesia dijamin haknya terhadap lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana sekarang ini pengrusakan

dan pencemaran lingkungan sedang marak-maraknya terjadi khususnya pencemaran udara.

Banyaknya pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa penegakan hukum sekarang ini sangat lemah sekali, karena semua lini yang bertugas dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tidak melaksanakan tugas sebagaimana di amanatkan oleh Undang_undang dan Peraturan yang berlaku, dimana para penguasa telah lalai dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, karena akibat pencemaran dapat menurunkan kualitas hidup manusia.

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia yang mengambil keuntungan dari alam yang bertindak diluar batas kewajaran tanpa memikirkan dampak buruk akibat dari proses yang mereka lakukan sering kali berimbas pada masyarakat. Dalam peraturan penegakan hukum lingkungan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan ;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegakan hukum.

Pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap telah terjadi selama belasan tahun dan pemerintah selalu gagal melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memenuhi hak konstitusi warga Negara Indonesia yang mengakibatkan kerugian konstitusional pada warga Negara, untuk menjaga lingkungan hidup dan hak warga Negara untuk mendapatkan lingkungan yang bersih serta sehat, maka perlu penegakan hukum terhadap pencemaran udara yang dilakukan oleh masyarakat maupun industri.

Pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa : pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran udara ?

III PEMBAHASAN

Dampak pencemaran udara yang terjadi sekarang ini mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, mengganggu kenyamanan dan merusak tatanan

lingkungan hidup, sumber pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh kegiatan alami dan kegiatan manusia, sumber pencemaran udara yang terjadi dibagi dalam dua sumber terdiri dari :

- a. Sumber pencemaran primer
- b. Sumber Pencemaran skunder

Pencemaran primer adalah pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, yang diakibatkan dari hasil pembakaran, sedangkan pencemaran skunder adalah pencemaran yang terbentuk dari reaksi-reaksi dari pencemaran primer di atmosfer dan pembentukan ozon serta pemanasan global yang akan mempengaruhi kegiatan manusia, transportasi.

Dampak pencemaran udara bagi manusia adalah dampak kesehatan, pencemaran yang terdapat diudara akan masuk kedalam tubuh melalui pernapasan, zat pencemaran akan diserap oleh system peredaran darah dan menyebar keseluruh tubuh dan akan berdampak terganggunya kesehatan yaitu ispa (infeksi saluran pernapasan akut) termasuk asma dan gangguan pernapasan lain.

Dengan adanya pecemaran udara dan terganggunya kesehatan dan dampaknya sangat besar terhadap kenyamanan dan hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, maka perlu segera bertindak dengan penegakan hukum lingkungan yang pertama dengan tindakan atau upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan, dan yang kedua dengan tindakan atau upaya represif

dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, maka perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Bahwa penegakan hukum lingkungan hidup harus melalui proses di Pengadilan atau penegakan hukum lingkungan adalah tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum, tidak demikian seharusnya pendapat masyarakat atau warga Negara.

Penegakah hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban ,menjadi syarat mutlak.Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang erdiri dari bidang hukum yang berbeda cara penanganannya adalah

- a. Penegakan hukum dibidang hukum administrasi
- b. Penegakan hukum dibidang keperdataan
- c. Penegakan hukum dibidang hukum pidana

Dengan adanya pembagian bidang penegakan hukum lingkungan yang merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan dalam memenuhi ketentuan hukum yang berlaku secara umum, dengan melakukan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan penerapan hukum.

Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana dilapangan untuk menegakan hukum lingkungan sebagai polisi dengan tugas ujung tombak didepan untuk melaksanakan tugas pencegahan dan jaksa, hakim dan pengacara sebagai penyelesaian dan pemulihan lingkungan hidup sebelum terjadi pencemaran.

Menurut N.H.T. Siahaan (2008 : 259) mengatakan bahwa :
“penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di Pengadilan”.

Hukum administrasi mengenai prinsip-prinsip kewenangan, kewenangan-kewenangan itu terutama menyangkut tiga hal pokok :

1. Perbuatan (tindakan) hukum publik yang dilakukan oleh badan-badan administrasi Negara.
2. Mengenai hal pejabat administrasi Negara/tata usaha Negara atau/badan administrasi Negara tata usaha Negara mana yang berwenang, misalnya apakah menteri/departemen sektoral, kantor menteri Negara lingkungan hidup, pemerintah pusat, ataukah pemerintah daerah.
3. Hal mengenai kewenangan apa, misalnya kewenangan menerbitkan perizinan, kewenangan melakukan pengawasan atau kewenangan menjatuhkan sanksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa pada Bab XII Pengawasan dan sanksi administrasi pada pasal 74 ayat (1) pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang :

- a. melakukan pemantauan;

- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi; dan atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 76 ayat (2) sanksi administrasi terdiri atas :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Didalam penegakan hukum administrasi ada prinsip pokok untuk menerapkannya melalui :

1. penegakan hukum administrasi sebagai pencegahan
2. pelaksanaan penegakan hukum administrasi merupakan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. pendelegasian kewenangan dan penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup
4. kewenangan “Step In” pemerintah pusat terhadap ranah kewenangan daerah
5. Jenis-jenis sanksi administrasi

Kewenangan menteri lingkungan hidup untuk “Step In” pengawasan lapis kedua sesuai Pasal 73 UUPPLH, penegakan hukum lapis kedua sesuai dengan Pasal 77, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat apabila terdapat pelanggaran serius yang dilakukan oleh kegiatan atau usaha, serta dilakukan oleh Pemerintah Pusat apabila Pemda secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang bersifat serius.

Jenis-jenis sanksi administrasi :

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan

Dengan tujuan sanksi administrasi :

- a. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- b. Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- c. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup
- d. Memberikan efek jera bagi penanggung jawab usaha

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak

pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Banyak perbedaan persepsi yang masih terjadi diantara para penegak hukum dalam menangani masalah lingkungan hidup, sehingga merupakan salah satu sumber kesulitan untuk menegakkan hukum lingkungan. Perbedaan ini timbul misalnya ,apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana lingkungan atau apakah tindak pidana itu baru muncul setelah dibuktikan timbulnya korban.

Beberapa kasus yang sampai di pengadilan, misalnya ternyata tidak dapat dibuktikan adanya pencemaran. Masalah pembuktian ini merupakan masalah yang amat penting, ternyata dalam kasus lingkungan ini adalah masalah yang cukup rumit. Hal ini bukan hanya terjadi pada kasus lingkungan yang diadili secara pidana saja, tetapi beberapa perkara perdata yang dicoba untuk diajukan oleh masyarakat juga dinyatakan kalah atau tidak diterima setelah diperiksa di pengadilan.

Perbedaan persepsi tidak selalu timbul karena kurangnya pengetahuan, tetapi justru perbedaan ini mungkin disebabkan karena luasnya pengetahuan penegak hukum.

Hukum Lingkungan memang berbeda dengan jenis hukum lainnya, ia tidak saja berada dalam lingkup hukum administrasi (karena menyangkut perizinan), tetapi juga menyangkut hukum pidana dan hukum perdata. Luasnya pilihan ini disatu pihak

menimbulkan kekeluasan,tetapi dilain pihak juga mengakibatkan kesulitan baik penegak hukum maupun para pencari keadilan.Kesulitan yang dapat terjadi adalah pada setiap kasus harus diadakan pilihan aspek mana dari aspek administratif,pidana dan perdata yang akan merupakan sarana paling efektif untuk menegakkan hukum lingkungan.

Aspek/sarana Administratif dapat bersifat Preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundaang-undangan (misalnya : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain), dengan ancaman sanksi administrasi. Upaya penegakan hukum dapat ditetapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan sebagainya. Disamping pembinaan berupa penunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha dibidang industri hendaknya juga ditanyakan manfaat konsep “*Pollution Prevention Pays* “ (Pencegahan Pencemaran Lingkungan) dalam Proses produksinya.

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan Kredit Bank untuk biaya pengelolaan biaya dan sebagainya.

Penggunaan instrumentarium hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup pada hakekatnya memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, karena

penegakan hukum melalui upaya penerapan sanksi hukum perdata memberikan sanksi kepada pelaku pencemaran udara dengan ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup, kerugian yang diderita oleh masyarakat dan lingkungan hidup dapat dicapai dengan penerapan sanksi perdata.

Oleh karena itu bagi para penegak hukum yang hanya bermodalkan pengetahuan hukum tanpa menambah khasanah wawasannya dengan wawasan lingkungan, pasti akan sulit memahami dan mengerti apalagi menerapkan hukum lingkungan ke dalam praktek penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum dalam kasus pengrusakan atau pencemaraan lingkungan melibatkan instansi-instansi yang dipimpin oleh pejabat-pejabat tersebut. Kesepakatan yang diperoleh diantara para pejabat adalah meliputi sistem pelaporan oleh penderita atau oleh anggota masyarakat tentang telah terjadinya pencemaran. Dalam hubungan ini perlu dibedakan antara sifat perkara sebagai perkara pidana atau perkara perdata, sehingga disamping penyidikan oleh Kepolisian dan tuntutan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai perkara pidana, tidak ditutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata maupun dikenakan sanksi administratif.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum itu sangat penting dan perlu dilaksanakan secara konsekwen sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku, sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup, sehingga ketentuan perizinan dan persyaratan amdal dan fungsi pengawas dapat dilakukan secara maksimal dan kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran udara dapat dicegah sedini mungkin.

Daftar Pustaka

- Koesnadi Hardjasoemantri 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Eggi Sudjana, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Gramedia Utama, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2008, *Hukum Lingkungan*, pancuran Alam, Jakarta
- Ninik Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ANALISIS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK DI POLRESTA BENGKULU

Himawan Ahmed Sanusi

Abstract

Crime happens to have different modes and motives, even criminals are often the people still immature age or children. The child is not only an asset for parents and families, but the child is a national asset, they will in the future is the hope, the next generation, a connector, a replacement for the current generation, will be the leaders of the nation to come. Renewal of the legal system of juvenile criminal justice that gives form and attach great importance to the protection of children as perpetrators of criminal acts is to attempt diversion process. Diversion is a daunting task for investigators, prosecutors, judges and lawyers, namely how the efforts to resolve the problems of children who commit criminal acts wisely by taking into account the best interests of the child, it is necessary to analyze the implementation of diversion for children as criminals by the investigator in Bengkulu city Police.

Key words: Diversion, Bengkulu City Police, Juvenile Criminal

I. PENDAHULUAN

Kota Bengkulu sebagai ibukota Provinsi Bengkulu merupakan wilayah dengan tingkat kriminalitas cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya. Hal ini terlihat dari banyaknya ulasan media massa yang berkaitan dengan tindakan kriminal setiap harinya yang tempat kejadian perkara dari wilayah hukum Kota Bengkulu. Polresta Bengkulu yang menjaga keamanan serta

memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai wilayah hukum dengan kondisi masyarakatnya yang majemuk dan beragam. Polresta Bengkulu memiliki 7 (tujuh) wilayah hukum tenaga penyidik dan penyidik polisi ditingkat sektor (polsek) dan 1 (satu) wilayah hukum di kawasan pelabuhan.

Kriminalitas yang terjadi memiliki modus dan motif yang berbeda, bahkan pelaku kriminal seringkali dijumpai adalah pelaku yang masih tebilang usia belum dewasa atau anak-anak. Anak tidak hanya merupakan aset bagi orang tua dan keluarga, tetapi seorang anak merupakan aset bangsa, kedepan nantinya mereka merupakan harapan, generasi penerus, penyambung, pengganti generasi sekarang, akan menjadi pemimpin bangsa yang akan datang.

Beberapa informasi yang kita dapatkan di berbagai media cetak dan elektronik dewasa ini banyak sekali pemberitaan masalah anak, terutama anak yang melakukan tindak pidana, berbagai macam jenis kejahatan yang mereka lakukan, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, narkoba dan kenakalan lainnya, ada juga berulang kali keluar masuk penjara. Kondisi ini sangat disayangkan, mengapa saat ini kenakalan anak semakin luas dan cenderung menunjukkan peningkatan, ini sungguh memperihatinkan bagi kita semua, apa jalan keluar tepat yang harus dilakukan, pemidanaan terhadap anak nakal mungkin bukan merupakan satu-satunya solusi yang baik dalam upaya menekan angka atau bahkan dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, begitu berat tugas polisi, jaksa dan hakim termasuk advokat sebagai salah

satu unsur penegak hukum yang memberikan andil besar dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Penanganan kasus anak sebagaimana diuraikan di atas, upaya memperkarakan anak yang melakukan tindak pidana ke meja hijau (lembaga peradilan) bukanlah langkah yang tepat, harus dicari cara penanganan yang baik dan tepat sehingga hak-hak anak menjadi tidak terabaikan, anak merupakan aset yang harus kita lindungi, diperhatikan, dibina, dibimbing, dan diarahkan agar mereka mampu menghadapi tantangan hidup kedepan nantinya.

Pemerintah Indonesia sangat konsen dalam memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak anak, salah satunya adalah dengan dikeluarkannya UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kehadiran undang-undang tersebut diharapkan mampu untuk menjawab dan mencari solusi penanganan permasalahan anak yang melakukan tindak pidana selama ini, bahkan lebih sempurna dibandingkan dengan UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang telah dicabut keberlakuannya. Salah satu bentuk kesempurnaannya adalah terdapat penghargaan terhadap anak, masa depan anak dan mempertimbangkan hal yang terbaik bagi anak, ini tugas berat para penyidik, jaksa, hakim dan advokat yaitu bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan anak yang melakukan tindak pidana secara bijak dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi si anak, solusinya adalah dengan upaya diversifikasi sebagaimana di anut dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak-anak sebagai pelaku tindak pidana oleh penyidik kepolisian di wilayah hukum Kota Bengkulu?

III. PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, berdasarkan ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 menyebutkan bahwa :

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

Suatu hal yang menarik dari ke-sepuluh asas tersebut di atas adalah ketentuan Pasal 2 huruf j mengenai “penghindaran pembalasan”, menurut penulis “penghindaran pembalasan”

merupakan salah satu penghargaan terhadap anak, masa depan anak dan mempertimbangkan hal yang terbaik bagi anak, ini tugas berat para penyidik, jaksa, hakim dan advokat yaitu bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan anak yang melakukan tindak pidana secara bijak tentunya dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi si anak, salah satunya adalah dengan upaya diversifikasi sebagaimana di anut dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut **George F. Cole** dalam Sri Sutatiek (2013:89) di Amerika Serikat, mayoritas pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal adalah pidana percobaan (probation), terungkap dari pernyataan George F. Cole sebagai berikut : *“Today over 60 percent of offenders in the United States are placed on probation. Estimates are that any one time on time there are almost two million probationers. Such groups as the national council on crime and delinquency have urged that probation be the disposition of choice for most first offenders, although several questions have been raised about probation’s effectiveness.”*

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Salah satu bentuk diversifikasi upaya perdamaian dengan mediasi yang dilakukan oleh para pihak, baik para pihak itu sendiri yang melakukan nproses mediasi maupun melibatkan orang lain sebagai mediator, mediasi perkara

pidana selama ini memang tidak di kenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, walaupun demikian ditengah-tengah masyarakat kita kenyataannya masih banyak menggunakan cara mediasi untuk menyelesaikan perkara pidana yang sedang mereka hadapi bahkan berlangsung hingga saat ini, artinya dalam kenyataan sosial kendatipun tidak diatur dalam perundangan kita, masyarakat tetap memegang teguh adat-istiadat dalam penyelesaian perkara termasuk perkara pidana sekalipun.

Metode mediasi dalam penyelesaian perkara pidana mungkin menjadi hal baru dalam perundangan kita sejak dikeluarkannya UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkaitan dengan mediasi tersebut, **Barda Nawawi Arief** (2009: bardanawawi.word.com) memberikan batasan model-model mediasi penal, adalah sebagai berikut :

- a. Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Mediation*” (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).
- b. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian *sengketa* di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”; ada pula yang menyebutnya “*Aproprate Dispute Resolution*”). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

- c. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dsb). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.
- d. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. (*Barda Nawawi.word.com/2009.mediasi penal penyelesaian perkara diluar pengadilan*).

Upaya penyelesaian melalui mekanisme mediasi mulai dikenal dan berkembang dalam kaedah hukum pidana, salah satunya adalah dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membolehkan pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana. Tentunya pengalihan proses peradilan tersebut mempunyai tujuan yang baik dalam upaya melindungi dan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Tujuan diversifikasi diatur dalam ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 berbunyi bahwa Diversifikasi bertujuan: mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tingkat Tindak Pidana Oleh Anak berdasarkan Kecamatan di wilayah Hukum Polresta Bengkulu, Pengambilan data terkait Upaya Diversifikasi yang di hubungkan dengan Bentuk Tindak Pidana, dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada para Penyidik anggota Polri yang bertugas di masing-masing Markas Polisi Sektor di wilayah hukum Polresta Bengkulu sebanyak 8 (delapan) sektor. Rekapitulasi data diikuti dengan evaluasi kinerja para penyidik terhadap tingkat inisiatif pelaksanaan diversifikasi, kemudian dibagikan daftar pertanyaan/kuisisioner seluruh aparat penyidik polri aktif yang bertugas. Sehingga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.1. Rekap Perkara Anak sebagai pelaku tindak Pidana pada Bulan Juni 2014 s/d Mei 2015.

No	Markas Polisi Sektor (8 MAPOLSEK)	Jumlah Kasus	Bentuk Tindak Pidana
1	Kampung Melayu	1	Pencurian dengan Pemberatan
2	Gading Cempaka	4	Pencurian Pengerusakan Penganiayaan

			Narkoba
3	Selebar	2	Penganiayaan
4	Ratu Agung	2	Pencurian Biasa
5	KSKP Pulau Baai	1	Percoban Pencurian dengan Kekerasan
6	Teluk Segara	7	Pencurian dengan Pemberatan Pencurian Biasa
7	Muarabangkahulu	6	Pencurian dengan Kekerasan Pencurian Biasa
8	Ratu Samban	3	Pencurian dengan Pemberatan
Jumlah		26	

Sumber: Survei dan Observasi melalui Kuisisioner terhadap para Penyidik POLRI yang bertugas di 8 Mapolsek wilayah hukum Polres Kota Bengkulu.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan

anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog dengan musyawarah untuk mufakat. Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi.

Rekapitulasi data implementasi Pelaksanaan Diversifikasi oleh para penyidik terhadap tingkat tindak pidana serta tingkat keberhasilan penerapan Upaya Diversifikasi, kemudian diberikan daftar pertanyaan/kuisisioner kepada seluruh aparat penyidik Polri aktif yang bertugas tentang efektifitas tindakan diversifikasi tersebut.. Sehingga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5.2. Implementasi Upaya Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Bulan Juni 2014 s/d Mei 2015

No	Markas Polisi Sektor (8 MAPOLSEK)	Jumlah Kasus	Tingkat Keberhasilan Upaya Diversi (Perkara)		Efektifitas (Pendapat Penyidik POLRI)
			Berhasil	Gagal	
1	Kampung Melayu	1	0	1	<i>Tidak Diupayakan</i>
2	Gading Cempaka	4	4	0	<i>Efektif</i>
3	Selebar	2	0	2	<i>Tidak Efektif</i>
4	Ratu Agung	2	2	0	<i>Efektif</i>
5	KSKP Pulau Baai	1	0	1	<i>Tidak Diupayakan</i>
6	Teluk Segara	7	7	0	<i>Efektif</i>
7	Muarabangkahulu	6	1	5	<i>Tidak Efektif</i>
8	Ratu Samban	3	2	1	<i>Efektif</i>
Jumlah		26	16	10	

Sumber: Survei dan Observasi melalui Kuisisioner terhadap para Penyidik POLRI yang bertugas di 8 Mapolsek wilayah hukum Polres Kota Bengkulu.

Pengambilan kebijakan dari Pelaksanaan diversi sebaiknya dilatarbelakangi atas keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem

peradilan pidana yang akan dihadapinya. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi dengan tahapan tahapan dalam sistem hukum pidana.

Menurut Marlina (2012: doktormarlina.htm), Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku

menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Menurut Lushia (2012: 3) Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Pada pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversifikasi tersebut baik kepada penyidik, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya dan tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui upaya diversifikasi. Dan

ditemukan pula terkadang dari pihak atau keluarga korban tidak ingin memilih penyelesaian dengan cara metode diversifikasi melalui pendekatan restorative justice sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif. Disamping itu penyidik hanya berpedoman pada peraturan internal kepolisian dan belum dapat menjamin pelaksanaan diversifikasi. Oleh karena itu perlunya pelaksanaan sosialisasi yang menyeluruh pada semua tingkatan di kepolisian tanpa terkecuali dan juga pihak-pihak yang terkait serta peraturan yang mengatur pelaksanaan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak kedepannya harus diimplementasikan, bukan hanya di tingkat penyidikan tetapi juga pada penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan anak oleh hakim sebagai Alternatif penyelesaian terbaik bagi kasus anak.

Tabel 5.3. Hambatan Implementasi Upaya Diversifikasi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Bulan Juni 2014 s/d Mei 2015

No	Markas Polisi Sektor (8 MAPOLSEK)	Jumlah Kasus	Tingkat Keberhasilan Upaya Diversifikasi (Perkara)		Hambatan Proses Diversifikasi
			Berhasil	Gagal	
1	Kampung Melayu	1	0	1	<i>Residive</i>
2	Gading Cempaka	4	4	0	<i>Kurang Kepedulian Orang Tua Pelaku</i>
3	Selebar	2	0	2	<i>Korban Luka Parah dan Penolakan Keluarga Korban</i>

4	Ratu Agung	2	2	0	<i>Butuh Waktu yang Lama</i>
5	KSKP Pulau Baai	1	0	1	<i>Residive</i>
6	Teluk Segara	7	7	0	<i>Tidak Diketahui Keluarga Pelaku(identitas)</i>
7	Muarabangkahu lu	6	1	5	<i>Penolakan Keluarga Korban dan Butuh Waktu lama</i>
8	Ratu Samban	3	2	1	<i>Melibatkan Banyak Pihak</i>
Jumlah		26	16	10	

Sumber: Survei dan Observasi melalui Kuisisioner terhadap para Penyidik POLRI yang bertugas di 8 Mapolsek wilayah hukum Polres Kota Bengkulu.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa Tingkat kejahatan dengan anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di wilayah Hukum Polres Kota Bengkulu dalam perhitungan 1 tahun (Juni 2014-Mei 2015) dengan Jumlah perkara yang bervariasi dan ditemukan disetiap sector wilayah, sesuai keadaan wilayah dengan kepadatan Penduduk dan latar belakang masyarakat Kota Bengkulu, serta bentuk kejahatan yang dilakukan dapat disangkakan terhadap Pelaku dengan ancaman di bawah 5 tahun Pidana. Implementasi Pelaksanaan Diversi oleh para penyidik terhadap tingkat tindak pidana serta tingkat keberhasilan penerapan Upaya Diversi, Menunjukkan Tingkat

Keberhasilan di atas 65% dari 26 Perkara dengan tingkat Keberhasilan 16 Perkara, sedangkan Kegagalan terjadi sejumlah 10 Kasus dengan 2 kasus merupakan perkara anak sebagai pelaku yang mengulangi Kejahatan (Residive). Beberapa hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversifikasi tersebut baik kepada penyidik, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya dan tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui upaya diversifikasi. Dan ditemukan pula terkadang dari pihak atau keluarga korban tidak ingin memilih penyelesaian dengan cara metode diversifikasi melalui pendekatan restorative justice sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif. Disamping itu penyidik hanya berpedoman pada peraturan internal kepolisian dan belum dapat menjamin pelaksanaan diversifikasi.

Dari simpulan di atas ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan diantaranya adalah; perlunya pelaksanaan sosialisasi yang menyeluruh pada semua tingkatan di kepolisian tanpa terkecuali dan juga pihak-pihak yang terkait serta peraturan yang mengatur pelaksanaan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. selanjutnya, perlu dilakukan pemahaman dan kajian lanjutan menyeluruh baik pada tingkat penyidikan tetapi juga pada penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan anak oleh hakim sebagai Alternatif penyelesaian terbaik bagi perkara yang gagal dilakukannya upaya Diversifikasi pada tingkat Penyelidikan dan Penyidikan.

Daftar Pustaka

- Sri Sutatiek. 2013. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia, Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak*. Aswaja Pressindo, Sleman-Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.
- Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Indonesia, Undang Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Bardanawawi.word.com, 27 Desember 2009 mediasi penal penyelesaian perkara diluar pengadilan;
- Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Internet, Hal 3. Diakses pada 10 Juni 2015.
- [http:// doktormarlina.htm](http://doktormarlina.htm) Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses pada 10 Juni 2015.
- <http://www.hukumonline.com>, 31 Desember 2009.

PERAN ADVOKAT DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA PIDANA ANAK DI INDONESIA

Nediyanto Ramadhan

Abstract

This study entitled: "The Role of Advocates in Implementing Criminal Diversion Children in Indonesia", as for the formulation of the problem of this research are: (1). How advocate role in the implementation of diversion of juvenile criminal cases in Indonesia, and (2). Do advocate not involved in the diversion of juvenile criminal cases in Indonesia can be penalized. This study is a qualitative study, using normative juridical approach with a qualitative descriptive analysis. The conclusions of this research are: (1). Advocate role in the implementation of the diversion of children is very important criminal cases, lawyers are in demand are able to cooperate with other law enforcement police, prosecutors and judges in realizing the settlement of a criminal case the child outside the judiciary, and (2). No sanctions for lawyers in the execution of diversion, in contrast to the investigator, prosecutors and judges if it does not pursue a criminal case against the diversion of children is punishable by imprisonment or a fine in accordance with the on Law Act No. 11 of 2012 on The Children of the Criminal Justice System. I suggest to the investigator, prosecutors and judges to the implementation of diversion of criminal cases involving child advocate because the position is very important advocate in seeking mediation and peace against juvenile criminal cases.

Keywords: Diversion and Criminal Children

I. PENDAHULUAN

Sebagai warga yang hidup dalam aturan hukum tentu kita telah mengenal apa yang disebut dengan advokat. Advokat sebagai

profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Undang-undang Advokat mengartikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Dengan demikian pelayanan yang diberikan seorang advokat bersifat luas, yaitu meliputi bidang litigasi (dalam pengadilan) dan nonlitigasi (di luar pengadilan).

Profesi advokat semakin diakui eksistensinya sebagai penegak hukum yang sejajar dengan profesi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Advokat mempunyai peran penting dalam penegakan hukum dan keadilan, oleh karena itu seorang advokat dituntut mampu menangani perkara secara profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Berbagai macam perkara pidana maupun perdata yang ditangani oleh advokat, tidak terkecuali terhadap perkara pidana anak yang membutuhkan bantuan hukum dari seorang advokat atau lebih, hal ini dapat dimaklumi bahwa posisi advokat merupakan posisi yang sangat penting dalam pengungkapan kasus-kasus tertentu, ada perkara-perkara tertentu membutuhkan sentuhan profesionalisme

seorang advokat, peran advokat menjadi sangat krusial dalam penanganan kasus-kasus tersebut, misalnya bagaimana seorang advokat selain sebagai pembela bagi kliennya, kadang sekaligus menjadi seorang mediator yang berfungsi menghubungkan para pihak yang sedang berperkara yaitu antara korban dan pelakunya, melakukan mediasi perkara, hal ini penting dilakukan dalam upaya para pihak yang menginginkan penyelesaian secara damai di luar peradilan, apalagi menyangkut perkara pidana anak yang harus mendapatkan perhatian khusus karena seorang anak generasi penerus menjadi pemimpin bangsa yang akan datang.

Advokat merupakan pengawal konstitusi dan penegak hak asasi manusia yang akan selalu menentang pembentukan suatu pemerintahan diktator, oleh karena itu Shakespeare dalam Ishaq (2010:40) mengatakan : “*Let’s kil all the lawyers* dalam drama *Cade’s Rebellion*, di mana untuk mendirikan pemerintahan yang totaliter, hal yang perlu sekali dilakukan adalah membunuh para *lawyers* yang dikenal sebagai pengawal konstitusi”.

Dari pendapat di atas ternyata begitu berat tugas dan tanggung jawab advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, peran advokat sangat krusial dalam penegakan hukum dan keadilan termasuk pembangunan hukum, menurut Ropaun Rambe dalam Ishaq (2010:42) menjelaskan bahwa : “Pembangunan hukum (*law development*) ialah mendorong dan mengarahkan perkembangan hukum melalui penyusunan dan pembentukan undang-undang dan pembentukan hukum kebiasaan

yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*resing demand*) yang berkembang ke arah modernisasi”.

Perkembangan hukum tentunya merupakan sebuah kebijakan, dalam hukum pidana merupakan kebijakan kriminal, menurut Sudarto dalam Barda Nawawi Arief (2010:3) mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah seluruh kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan normo-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

Penyelesaian perkara anak berbeda dengan perkara yang pelakunya orang dewasa, dalam proses penyelesaian perkara pidana anak ada di kenal istilah *diversi*, bahkan *diversi* merupakan suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum pada semua tingkatan, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan melalui jalan perdamaian, hal ini di atur dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Anak Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi: “Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi”.

Pembentuk undang-undang mengatur tentang diversifikasi ada tujuan tersendiri dalam penyelesaian perkara pidana anak, sesuai dengan ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 6, tujuan diversifikasi adalah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Kemudian dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang di maksud dengan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 7 adalah : “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”

Upaya mewujudkan pelaksanaan keadilan restoratif, tentunya tidak terlepas dari peran advokat sebagai penegak hukum, karena advokat di satu sisi kadang mendampingi anak yang di duga melakukan tindak pidana atau bisa juga mendampingi dari pihak korban atau keluarga korban, dengan demikian jelas bahwa posisi

advokat menjadi sangat penting, perdamaian yang berhasil ditengah-tengah masyarakat banyak melibatkan para advokat yang lebih memahami proses hukumnya, advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum yang memberikan andil besar dalam penegakan hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Memperkarakan anak yang melakukan tindak pidana ke muka pengadilan bukanlah langkah yang tepat, karena anak mempunyai masa depan sekaligus merupakan aset yang harus dilindungi, diperhatikan, dan diarahkan agar mereka mampu menghadapi tantangan hidup kedepan nantinya sebagai generasi penerus.

Proses hukum terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, karena melindungi anak yang melakukan tindak pidana bukan dengan cara pemidanaan, pemidanaan belum tentu menyelesaikan permasalahan anak, artinya dalam penyelesaian perkara anak harus ditangani dengan baik, hak-hak anak menjadi terlindungi dan tidak terabaikan, kehadiran UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum dan keadilan atas permasalahan tindak pidana anak.

Dalam pelaksanaan peradilan pidana anak harus memperhatikan 10 (sepuluh) asas penting, berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;

3. Nondiskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan

Bagaimana upaya dalam melaksanakan asas tersebut, adalah tugas berat para penyidik, jaksa, hakim dan tidak terkecuali advokat yaitu bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan anak secara tepat, mengedepankan penyelesaian secara diversi di luar peradilan sesuai dengan amanat UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan peran advokat dalam pelaksanaan diversi tersebut ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk jurnal dengan judul: *“Peran Advokat Dalam Pelaksanaan Diversi Perkara Pidana Anak di Indonesia”*.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran advokat dalam pelaksanaan diversifikasi perkara pidana anak di Indonesia?
2. Apakah advokat yang tidak ikut dalam pelaksanaan diversifikasi perkara pidana anak di Indonesia dapat dikenakan sanksi?

III. PEMBAHASAN

A. Peran Advokat Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Perkara Pidana Anak di Indonesia

Berdasarkan ketentuan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 butir 1 menyebutkan : “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Kemudian menurut Frans Hendra Winarta dalam Ishaq (2010:3) menyatakan bahwa: “Pekerjaan konseling (konsultan hukum) sudah termasuk didalamnya mendampingi, membantu dan menyatakan salah atau tidak bersalah seseorang di pengadilan maupun sidang umum lainnya”.

Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo dalam Ishaq (2010:3) mengatakan bahwa : “Penasihat hukum adalah orang di beri kuasa untuk memberikan bantuan hukum alam bidang hukum perdata maupun pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat maupun bantuan aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, atau membelanya”.

Sebelum penulis mengkaji lebih jauh mengenai peran advokat, mungkin lebih baik memahami terlebih dahulu mengenai tugas dan fungsi advokat sebagai penegak hukum, hal ini sesuai dengan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang di jamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut di atas, jelas beban dan tanggung jawab advokat sebagai penegak hukum bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak mengedepankan upaya diversi, bahkan diversi merupakan suatu kewajiban pejabat di setiap tingkat pemeriksaan. Proses perkembangan anak harus di pahami dengan baik oleh penegak hukum termasuk advokat. Menurut Wagati Soetodjo (2010:7-8) adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak, penggolongan tersebut dibagi ke dalam (3) tiga fase yaitu :

1. Fase pertama adalah dimulai pada usia 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis

- (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode yaitu:
 - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.
 - b. Masa remaja/pra-pubertas puber awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.
 3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Selanjutnya, Wagianti Soetodjo (2010:8) mengemukakan bahwa: “Dari ketiga fase tersebut terjadi perubahan-perubahan besar yang terjadi pada anak, yang membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak”.

Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo (2010:17) mengemukakan mengenai motivasi intristik dan ekstrinsik dari kenakalan anak :

1. Yang termasuk motivasi intristik dari pada kenakalan anak-anak adalah:

- a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga;
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.

Berdasarkan beberapa faktor di atas, perlu adanya pertimbangan yang tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, jika salah menjatuhkan pidana maka akan merugikan anak itu sendiri. Selanjutnya, Romli Atmasasmita dalam Wagiyati Soetodjo (2010:11) memberikan pula perumusan *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut: “Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* ini menurut Adler dalam Wagiyati Soetodjo (2010:13) adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya, tingkah ini bersumber

- pada kelebihan energy dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
 4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
 5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mecopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
 6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
 7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif social, atau di dorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan di tolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
 8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (onat bius, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
 9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar, ada seks dan cinta bebas tanpa terkendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
 10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
 11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;

12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya;
15. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaletics lethargoical*) dan ledakan meningitis serta *post-encephalitics*; juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak adakalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan control diri;
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang imperior.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penjatuhan pidana terhadap anak harus dipertimbangkan secara cermat dan tepat, sebagai gambaran berikut ini penulis mengutip pendapat George F. Cole dalam Sri Sutatiek (2013:89) di Amerika Serikat mayoritas pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal adalah pidana percobaan (*probation*), terungkap dari pernyataan George F. Cole sebagai berikut :

Today over 60 percent of offenders in the United States are placed on probation. Estimates are that any one time on time there are almost two million probationers. Such groups as the national council on crime and delinquency have urged that probation be the disposition of choice for most first offenders, although several questions have been raised about probation's effectiveness.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah: “Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Apabila terjadi sengketa di tengah masyarakat, mereka yang merasa dirugikan akan meminta bantuan advokat untuk menangani perkaranya, termasuk juga perkara yang pelakunya masih tergolong anak-anak, tentu advokat menggunakan metode atau cara menangani perkara tersebut, hal ini seiring dengan pendapat Ishaq (2010:25) yang mengatakan bahwa:

Apabila sengketa telah terjadi, maka pihak yang merasa dirugikan tentu melakukan konsultasi hukum kepada advokat, yang akan menawarkan dua cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa yang tepat, yaitu (1) Peradilan (litigasi), dan (2) di luar peradilan (nonlitigasi) atau *alternative dispute resolution* (ADR).

Diversifikasi yang dilakukan oleh para pihak, baik para pihak itu sendiri yang melakukan proses mediasi maupun melibatkan advokat sebagai mediator, jika melibatkan advokat sebagai mediator tentu peran advokat sangat penting apakah nantinya tercapai sebuah perdamaian atau tidak, bagaimana cara seorang advokat memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada kliennya sangat menentukan hasil proses mediasinya, klien yang mampu menterjemahkan nasihat dari advokat tentu akan lebih

mudah memahami penyelesaian perkara yang sedang dihadapinya.

Metode penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi menjadi hal baru di Indonesia sejak dikeluarkannya UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, timbul pertanyaan mendasar apakah ada pembatasan perkara pidana anak seperti apa yang boleh dilakukan proses mediasi. **Barda Nawawi Arief** (2009:bardanawawi.word.com) memberikan batasan model-model mediasi penal, yaitu :

1. Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Mediation*” (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).
2. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian *sengketa* di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”; ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

3. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dsb). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.
4. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi diatur

dalam ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Diversifikasi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut pendapat **J.E. Sahetapy** (dalam Sri Sutatiek, 2013:47) bahwa:

Deviasi primer adalah perbuatan melawan hukum, dan deviasi sekunder adalah reaksi dari deviasi primer. Penjatuhannya pidana penjara yang ceroboh (kurang selektif) sebagaimana di Indonesia tersebut bertentangan dengan ketentuan The Riyadh

Guidelines, yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan, bagaimana kondisi fisik dan psikologis anak, dimana perbuatan tersebut dilakukan, apakah pidana tersebut dapat membahayakan orang tua anak, dan apakah pidana tersebut membahayakan anak nakal, secara lengkap diuraikan sebagai berikut : *“The institutionalization of young person should be a measure of last resort and for the minimum necessary period, and the best interests of the young person should be of paramount importance. Criteria authorizing formal intervention of this type should be strictly defined and limited to the following situations: (a) where the child or young person has suffered harm that has been inflicted by the parents or guardians; (b) where the child or young person has been sexually, physically or emotionally abused by the parents or guardians; (c) where the child or young person has been neglected, abandoned or exploited by the parents or guardians; (d) where the child or young person is threatened by physical or moral danger due to the behavior of the parents or guardians; and (e) where a serious physical or psychological danger to the child or young person has manifested itself in his or her own behavior and neither the parents, the guardians, the juvenile himself or herself nor non-residential community services can meet the danger by means other than institutionalization.”*

Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Manabu dalam Siswanto Sunarso (2012:150-151), ada beberapa alasan menurut praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana, yaitu :

- a) pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif;

- b) pelanggaran hukum pidana tersebut ancaman pidananya hanya pidana denda (Pasal 82 KUHP);
- c) pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda;
- d) pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*;
- e) pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan, serba ringan, dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya melakukan diskresi;
- f) pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai wewenang hukum yang dimilikinya;
- g) pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan bagi anak adalah sangat penting, peran advokat dalam upaya mewujudkan tercapainya penyelesaian yang baik melalui diversifikasi dengan mengakomodir keinginan para pihak menyelesaikan perkara pidana secara damai dan kekeluargaan.

Penyelesaian perkara secara damai di luar proses peradilan juga untuk menjamin kepastian hukum, menurut penulis “kepastian hukum tidak hanya di lihat dari sisi penjatuhan pidana saja, tetapi lebih kepada aspek penyelesaiannya secara utuh yaitu mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak”, oleh karena itu

pentingnya moral dan etika penegak hukum dalam upaya melindungi anak yang melakukan tindak pidana.

Menurut Muladi dalam Sudarto (2007:179-191) penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, didasarkan pada empat alasan yaitu:

- a) Sistem Peradilan Pidana (SPP) secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
- b) Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yg memiliki kewajiban khusus terhadap publik yg dilayani;
- c) Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilema etis yg dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgment*);
- d) Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *set of ethical requirements are as part of its meaning*.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa peran advokat dalam pelaksanaan diversi perkara pidana anak di Indonesia sangat penting dalam dalam upaya mewujudkan perdamaian dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Sanksi Advokat Yang Tidak Ikut Dalam Pelaksanaan Diversi Perkara Pidana Anak di Indonesia

Pelaksanaan diversi wajib dilakukan penyidik, penuntut umum dan hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan UU RI No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, jika diversi tidak dilakukan maka pejabat di setiap tingkat pemeriksaan dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan beberapa pasal dalam ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sebagai berikut :

Pasal 96 berbunyi sebagai berikut : “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Penyidik yang tidak mengeluarkan anak dari tahanan dalam hal jangka waktu penahanan sudah berakhir, maka penyidik dapat dipidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 98 berbunyi sebagai berikut : “Penyidik dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Penuntut Umum yang tidak mengeluarkan anak dari tahanan dalam hal jangka waktu penahanan sudah berakhir, maka Penuntut Umum dapat dipidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 berbunyi sebagai berikut : “Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Hakim Penuntut Umum yang tidak mengeluarkan anak dari tahanan dalam hal jangka waktu penahanan sudah berakhir, maka Hakim dapat dipidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 berbunyi sebagai berikut : “Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Namun dalam ketentuan UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menyebutkan sanksi bagi advokat dalam pelaksanaan diversifikasi, mungkin dasar pemikirannya adalah advokat sebagai penegak hukum tetapi berada di luar sistem penyidikan, penuntutan dan persidangan, advokat berfungsi melakukan pendampingan klien, melakukan pengawasan proses hukum yang sedang berlangsung sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, kendatipun advokat berada di luar sistem namun peran advokat menjadi penting dalam pelaksanaan diversifikasi perkara pidana anak di Indonesia.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran advokat dalam pelaksanaan diversifikasi perkara pidana anak sangat penting, advokat dituntut mampu bekerjasama dengan penegak hukum lainnya polisi, jaksa dan hakim dalam mewujudkan penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan.

2. Tidak ada sanksi bagi advokat dalam pelaksanaan diversi, berbeda dengan penyidik, penuntut umum dan hakim jika tidak mengupayakan diversi terhadap perkara pidana anak diancam dengan pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief. 2010. Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ishaq. 2010. Pendidikan keadvokatan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelik Pramudya. 2011. Panduan Praktis Menjadi Advokat. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sri Sutatiek. 2013. Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia, Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak. Aswaja Pressindo, Sleman-Yogyakarta.
- Wagiati Soetodjo. 2010. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto Sunarso. 2012. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 2007. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung, Alumni.

Indonesia, Undang Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

-----Undang Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

----- Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

----- Undang Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

bardanawawi.word.com, 27 Desember 2009 mediasi penal penyelesaian perkara diluar pengadilan;
www.hukumonline.com, 31 Desember 2009.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Syarifudin

Abstract

Legal protection against domestic servants Underage including a new phenomenon in the Indonesian legal system , many people who want the abolition of Law Nomor 13 of 2003 on Labor , seeking unilateral advantages Legal protection against underage domestic servants with the Law No. 13 Year 2003 on Manpower is legal protection in the form of work, legal protection in the form of working time , legal protection in the form of employment contracts and legal protection in the form of a working environment

Keyword : *Legal protection, Labor Child.*

I. PENDAHULUAN

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Di beberapa negara, hal ini dianggap tidak baik bila seorang anak di bawah umur tertentu, tidak termasuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sekolah._Seorang 'bos' dilarang untuk mempekerjakan anak di bawah umur, namun umur minimumnya tergantung dari

peraturan negara tersebut. Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja (karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah), hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak tersebut. Namun beberapa kelompok hak pemuda merasa bahwa pelarangan kerja di bawah umur tertentu melanggar hak manusia. Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi Negara miskin mungkin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan. (www.wikipedia.com).

Menurut Rachmad Syafa'at (2008:24) menyatakan bahwa :

Di bidang Ketenagakerjaan Negara Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai Tenaga Kerja Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang tentunya harus melindungi hak-hak Pekerja/Buruh. Hal itu tentunya harus ada kecocokan antara peraturan yang telah diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari (*Principles of Legality*). Terutama bagi Pembantu Rumah Tangga, diperlukan sebuah peraturan yang secara khusus untuk melindungi keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat tempat dimana ia bekerja. Hal itu bertujuan untuk menghindarkan mereka dari kesewenang-wenangan Majikan/Pengusaha (Pemberi Kerja).

Menurut Lili Rasyidi dan I. B. Wiyasa Putera (1993:19) berpendapat bahwa : “Tujuan dibentuknya hukum, setidaknya harus dapat memenuhi tiga hal pokok yang sangat mendasar, diantaranya adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan”.

Namun, pada kenyataannya terkadang ketiga tujuan hukum tersebut belum bisa sepenuhnya diwujudkan. Oleh karena itu, maka dianggap perlu untuk melakukan kajian pembentukan ulang/rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga dibawah umur agar hak-hak mereka dapat terlindungi secara adil di hadapan hukum. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 disebutkan bahwa pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Pasal 69 juga menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah 18 tahun atau berusia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan berat dan harus menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini “Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?”

III. PEMBAHASAN

Pengaturan perlindungan hukum tenaga kerja dibawah umur berkaitan dengan aturan-aturan yang lain yang tujuannya untuk melindungi tenaga kerja dibawah umur secara umum. Mengenai perlindungan anak, anak yang dimaksud adalah yang dibawah 18

tahun. Ketentuan mengenai anak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang penyusunannya ditujukan untuk melindungi anak. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bangsa Indonesia adalah Negara yang besar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan masa depan negara.

Agar setiap anak nantinya dapat menjadi penerus generasi bangsa, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh optimal dan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan. Selain itu juga memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta perlakuan tanpa diskriminasi. Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga anak tidak sepatasnya bekerja masih dibawah umur, karena tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang ini. Kaitannya dengan tenaga kerja dibawah umur atau pembantu rumah tangga dibawah umur tidak mendukung tujuan dari negara untuk mewujudkan generasi yang berkualitas. Untuk menciptakan

generasi yang berkualitas perlu kebebasan anak untuk berkembang, sehingga apabila ada pekerja anak dibawah umur, hal ini menyalahi undang-undang yang telah berlaku.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, sejak dari janin sampai berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan melalui :

1. Penyebarluasan, sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang dieksploitasi secara ekonomi. Seperti Undang-Undang ketenagakerjaan.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi.

Sedangkan pada Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mengatur larangan setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak. Dalam ketentuan ini terlihat jelas, bahwa orang tua, masyarakat, maupun anak itu sendiri melakukan eksploitasi anak secara ekonomi. Pembantu rumah tangga dibawah umur merupakan salah satu tindakan eksploitasi anak secara ekonomi. Hal tersebut dapat ditindak secara hukum, meskipun atas kemauan anak sendiri. Dan juga merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap anak agar dapat hidup lebih layak dan berkualitas sebagaimana anak-anak yang lainnya. Kecenderungan anak yang melakukan pekerjaan dibawah umur, karena keadaan ekonomi keluarga yang dibawah garis kemiskinan, sehingga anak terpaksa melakukan pekerjaan yang belum sesuai dengan usiannya. Secara social hal ini diakibatkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, sehingga tidak menimbulkan suatu alasan untuk tidak melakukan hal ini.

Dapat dimengerti, semua berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintahan bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung-jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan

yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak sebagai tenaga kerja diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, ini jelas bahwa dalam dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja, tidak diperkenankan menggunakan tenaga kerja dibawah umur.

Di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang ketenagakerjaan harus memenuhi persyaratan :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur anak dibawah umur sebagai berikut:

1. Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
3. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga mengatur mengenai bakat dan minat anak, bukan sebagai pembantu rumah tangga dibawah umur. Ketentuannya sebagai berikut:

1. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
2. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
3. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai anak yang melakukan pekerjaan dibawah umur yaitu dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur pembuktian anak telah bekerja yaitu anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai orang-orang yang terlibat dalam memperkerjakan anak dibawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau elibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
3. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai kewajiban pemerintah mengenai pekerja anak dibawah umur yaitu:

1. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

2. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibagi ke dalam 4 (empat) kategori perlindungan yaitu

1. Perlindungan dari jenis pekerjaan

Pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur jenis pekerjaan pembantu rumah tangga dibawah umur hanya dibolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosialnya

2. Perlindungan hukum dari waktu kerja

Pada Pasal 69 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 71 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur waktu kerja pembantu rumah tangga dibawah umur hanya dibolehkan paling lama 3 (tiga) jam sehari., dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.

3. Perlindungan hukum dari perjanjian kerja

Pada Pasal 69 ayat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur persyaratan yang harus

dipenuhi dalam mempekerjakan pembantu rumah tangga dibawah umur

4. Perlindungan hukum dari lingkungan kerja

Pasal 71 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social.

Daftar Pustaka

A. Buku

Lili Rasyidi dan I. B. Wiyasa Putera. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung, Remaja Rosdakarya.

Rachmad Syafa'at, 2008. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Internet

www.wikipedia.com

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PAJAK PARKIR DALAM RANGKA DESENTRALISASI FISKAL

Andri Zulpan

Abstract

Local taxes as a revenue source elements enables local governments to optimize the collection and management of local taxes to meet the needs of local government activities and the development of local infrastructure . In practice , sources of local income and tax sector as the main source of income is difficult to follow the development and complexity of services that must be implemented by local governments . One type of local taxes is parking tax . The authority of the city government of Bengkulu in the operation of parking tax on the local regulation of Bengkulu City Number 12 Year 2011 on parking tax consists of the authority to tax parking , issuing letters associated parking tax , inspection , investigation , and the investigation into alleged violations of parking tax , establishes administrative sanctions .

Keyword : Authorities, Local Tax , Parking Tax

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merupakan suatu sub sistem dari pemerintah pusat yang berwenang mengurus dan mengelola daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kewenangan secara

luas kepada daerah untuk menggali sumber keuangannya sendiri, kiranya perlu disambut dan ditindaklanjuti oleh daerah. Konteks ini adalah kewenangan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi (Nurmayani, 2008: 28).

Keberadaan pajak daerah sebagai salah satu unsur sumber pendapatan daerah memungkinkan pemerintah daerah melakukan optimalisasi pungutan dan pengelolaan terhadap pajak daerah untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pemerintahan daerah dan pembangunan infrastruktur daerah yang memerlukan dana operasional yang tidak sedikit. Dalam prakteknya, sumber-sumber pendapatan daerah dan sektor pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan utama sulit untuk mengikuti perkembangan dan kompleksitas dari pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai satuan pemerintahan yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan masyarakat.

Menurut Baghir Manan dalam Mudrajad Kuncoro (2004: 30), menyatakan bahwa :

Kesulitan sumber pendapatan daerah untuk mengikuti perkembangan fungsi pelayanan karena pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah. Kemudian sumber tersebut sangat tergantung pada pemerintah pusat. Sesuai dengan pembawaanya urusan keuangan dimana pun senantiasa dikategorikan sebagai urusan yang diatur dan diurus oleh pusat. Daerah hanya boleh mengatur dan mengurus sepanjang ada penyerahan dari pusat yang diatur dalam perundang-undangan.

Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diterapkan, masih muncul

berbagai permasalahan terutama soal desentralisasi fiskal dan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam. Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tak serta merta memuaskan semua pihak. Banyak pihak yang tidak yakin atas adanya implementasi Undang-Undang tersebut. Tantangan pemerintah daerah dalam kewenangannya mengelola pajak dan retribusi daerah menjadi sebuah masalah yang harus dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah guna mendapatkan pemasukan yang optimal dari sumber pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2010 menandai reformasi Pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Reformasi Pajak tersebut dilakukan dengan menambah 1 (satu) jenis pajak provinsi dan 4 (empat) jenis pajak kabupaten/ Kota serta 4 (empat) jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia.. Perubahan ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi selain yang

tercantum dalam Undang-Undang tersebut sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.

Upaya mendongkrak efektifitas pemungutan pajak daerah dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dimana dalam pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang serta Peraturan Daerah. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu pungutan pajak dan retribusi daerah yang memiliki potensi pemasukan yang besar bagi daerah adalah pajak parkir.

Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah secara langsung yang diatur dengan Peraturan Daerah di daerah yang bersangkutan. Pengelolaan pajak parkir diserahkan kepada perorangan atau badan hukum dengan kewajiban untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu kepada pemerintah daerah. Pungutan pajak parkir berbeda dengan pelaksanaan pungutan retribusi parkir dimana pajak parkir tidak dipungut setiap saat sebagai bentuk prestasi langsung atau timbal balik dari penggunaan sarana dan prasarana parkir.

Optimalisasi pengelolaan pajak parkir sebagai salah satu pajak daerah perlu digalakkan mengingat sumber pajak ini merupakan sumber pajak yang sangat potensial di daerah. Parkir berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan sehari-hari masyarakat.

Salah satu daerah yang telah melakukan pengaturan pajak parkir adalah Kota Bengkulu dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir ini diharapkan pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pajak parkir dapat optimal dan memberikan sumbangan pemasukan daerah yang besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini “Bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu terkait penyelenggaraan Pajak Parkir dalam rangka Desentralisasi Fiskal?”

III. PEMBAHASAN

Pembagian kewenangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pembagian ini meliputi pembagian urusan-urusan pemerintahan dan keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/ Kota. Pembagian ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan Kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disebutkan diatas terlihat bahwa telah terdapat pembagian kewenangan dan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ Kota. Pembagian kewenangan dan urusan ini dimaksudkan agar tidak terjadi sentralisasi atau pemusatan pemerintahan pada pemerintah pusat. Kewenangan-kewenangan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang baik kewenangan pemerintah maupun kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara sinergis, saling bekerja sama sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan yang utuh. Pembagian kewenangan ini mendorong pemerintah daerah untuk semakin mandiri dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Salah satu bentuk kemandirian pemerintah terdapat dalam kewenangan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Pajak daerah yang sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu bentuk penyerahan kewenangan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pajak daerah yang potensial secara mandiri sebagai bentuk desentralisasi fiskal. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan fiskal adalah segala urusan Pajak dalam ruang lingkup penerimaan keuangan negara. Sehingga desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara mandiri.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut dan mengelola sumber pemasukan keuangan daerah berupa pajak daerah. Tidak semua pajak dapat dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah karena pajak-pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah hanya memungut pajak selain pajak yang telah ditentukan Undang-Undang sebagai pajak dipungut oleh pemerintah pusat. Di dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.

2. Jenis pajak kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana telah disebutkan diatas. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/Kota otonom, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/ Kota. Tidak semua jenis pajak daerah yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatas harus dipungut oleh pemerintah daerah. Jenis pajak daerah tersebut bersifat pilihan, jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah ditentukan sendiri disesuaikan dengan potensi pajak yang bersangkutan.

Pemerintah daerah yang melakukan pungutan terhadap jenis-jenis pajak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menyusun Peraturan Daerah tentang pajak daerah maupun retribusi daerah untuk dijadikan sebagai dasar hukum pengelolaan pajak daerah. Kewenangan pemerintah Kota Bengkulu dalam melakukan pengelolaan Pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu. DPPKA merupakan salah satu dinas daerah yang berada di bawah sekretariat daerah.

Dinas ini dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. DPPKA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. DPPKA Kota Bengkulu dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

DPPKA sebagai dinas resmi yang berwenang mengelola keuangan daerah salah satunya mengelola sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dengan kata lain, kewenangan pengelolaan Pajak pemerintah Kota Bengkulu dilaksanakan DPPKA. Pemerintah Kota Bengkulu melalui DPPKA melaksanakan pengaturan, sosialisasi, perhitungan, pemungutan, peneguran, dan penindakan

atas pelanggaran Pajak oleh wajib pajak. Salah satu jenis sektor pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Bengkulu adalah sektor Pajak Parkir. Pengaturan mengenai pajak parkir ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang dimaksud dengan Pajak Parkir adalah Pajak yang dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Sedangkan pada Pasal 3 berbunyi “Objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

Kewenangan pengelolaan pajak daerah berupa pajak parkir merupakan salah satu bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak parkir oleh Pemerintah Kota Bengkulu merupakan kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada Kota Bengkulu sebagai daerah otonom untuk mengelola sumber pendapatan keuangan daerah berupa pajak parkir secara mandiri.

Kewenangan pemerintah Kota Bengkulu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pajak Parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Identifikasi kewenangan pemerintah Kota Bengkulu

terkait pengelolaan pajak parkir tersebut dapat diketahui dari penjabaran sebagai berikut :

1. Kewenangan melakukan pemungutan pajak parkir

Kewenangan pemungutan pajak parkir pemerintah Kota Bengkulu dimulai dengan kewenangan untuk melakukan pengumpulan data penyelenggaraan tempat parkir yang dapat dikategorikan sebagai objek dan subjek pajak parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bengkulu. Kewenangan penghimpunan data objek dan subjek pajak dilaksanakan oleh DPPKA. Kewenangan ini melibatkan UPTD parkir wilayah yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kota. Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPTD merupakan tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah untuk melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dari DPPKA.

Kewenangan lain dalam rangka pemungutan pajak parkir adalah kegiatan penagihan pajak parkir. Kewenangan ini dilaksanakan oleh Bidang Penagihan DPPKA. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir menyebutkan pajak parkir sebagai salah satu pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Merujuk pada ketentuan ini, maka DPPKA memfasilitasi

wajib pajak parkir untuk melakukan penyetoran pajak kepada pemerintah Kota Bengkulu. DPPKA juga menentukan prosedur penyetoran pajak parkir harus dilaksanakan oleh wajib pajak Kewenangan yang juga penting dalam rangkaian pemungutan pajak parkir adalah kewenangan melakukan pengawasan penyetoran pajak parkir. Dalam kewenangan ini dilaksanakan oleh DPPKA dengan memberikan peringatan kepada wajib pajak yang terlambat atau bahkan tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyetoran pajak.

Peringatan ini dapat berupa teguran langsung maupun teguran secara tertulis dengan Surat Peringatan (SP). Ketika wajib pajak tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh DPPKA, maka DPPKA akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dimana didalamnya terdapat jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Saksi yustisi berupa pencabutan izin pengelolaan parkir dapat diterapkan apabila wajib pajak tetap tidak mengindahkan peringatan yang dikeluarkan oleh DPPKA.

2. Kewenangan mengeluarkan surat-surat terkait dengan pemungutan pajak parkir

Pemerintah Kota Bengkulu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat-surat terkait dengan pemungutan pajak parkir. Surat-surat tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat

(3), Pasal 12, 13, 15 ayat (2) 16, 17, 18, 19 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak daerah.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- 5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 6) Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 7) Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 8) Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak daerah. Surat ini tidak disebutkan secara langsung di dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tetapi pada prakteknya surat ini terdapat dalam prosedur

pembayaran pajak parkir untuk mempermudah proses administrasi.

- 9) Surat Paksa surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan.

Kewenangan pemerintah Kota Bengkulu juga mencakup kewenangan untuk melakukan perubahan kesalahan pada ketetapan dalam surat-surat yang telah dikeluarkan berupa pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif. Kesalahan tersebut berupa kesalahan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. WaliKota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan perubahan sebagai berikut :

- 1) mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Pajak daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- 2) mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

- 3) membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - 4) mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
3. Kewenangan melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dan/atau pelanggaran pajak parkir

Pemerintah Kota Bengkulu memiliki kewenangan untuk melakukan rangkaian proses penyidikan yang dimulai dari proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan apabila ditemukan dugaan pelanggaran pajak parkir yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan ini diatur dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan

barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kewenangan melakukan penyidikan dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Kewenangan PPNS tersebut adalah sebagai berikut:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kewenangan menetapkan sanksi administratif

Penetapan sanksi administratif terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu juga menjadi kewenangan pemerintah Kota

Bengkulu. Ketentuan mengenai sanksi administratif adalah sebagai berikut: jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar atau jika SPTPD tidak disampaikan kepada WaliKota atau ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, dalam hal jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD dalam hal pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung maka penyetorannya ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga dan denda.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu terkait penyelenggaraan Pajak Parkir dalam rangka Desentralisasi Fiskal yaitu

1. Kewenangan melakukan pemungutan pajak parkir
2. Kewenangan mengeluarkan surat-surat terkait dengan pemungutan pajak parkir
3. Kewenangan melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana dan/atau pelanggaran pajak parkir
4. Kewenangan menetapkan sanksi administratif

Daftar Pustaka

A. Buku

Nurmayani. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, RajaGrafindo Persada

Mudrajad Kuncoro. 2004. *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal.*, Jakarta, LP3ES.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PERUSAKAN BENDA-BENDA PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA

Addy Candra

Abstract

Heritage Objects are : man-made objects , movable or immovable in the form of unity or groups , or the parts or remains, aged at least 50 (fifty) years , or represent the distinctive style and represent the style at least 50 (fifty) years , and is considered to have significant value for the history , science , and nature kebudayaan. Benda are considered to have significant value for the history , science and sebaliknya. Situs is the location containing or suspected to contain objects cultural heritage including the necessary environment for valuable pengamanan. Benda unknown object ownership is not the natural resources that have high economic value or intrinsic hidden or buried deep under the ground and under the waters of the territory of the Republic of Indonesia .

Keyword : Cultural heritage, Criminal act and Prevention

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kebudayaan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Kebudayaan nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa perlu terus dipelihara, dibina

dan dikembangkan dengan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkukuh akar kebudayaan, meningkatkan wawasan kebangsaan dan kualitas kehidupan, memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkukuh jiwa kesatuan dan persatuan bangsa, menjadi penggerak masyarakat untuk maju dan mandiri serta penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa. Hasrat masyarakat luas untuk berperan aktif dalam proses pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional terus ditingkatkan.

Nilai tradisi dan peninggalan sejarah yang memberikan corak khas pada kebudayaan bangsa serta hasil pembangunan yang mengandung nilai perjuangan, kepeloporan, dan kebanggaan nasional terus digali dan dipelihara, serta dibina untuk mewujudkan semangat juang dan cinta tanah air. Pembangunan di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah.

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan atau perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal semacam itu akan menjadi beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung beban pemulihannya. Oleh karena itu, pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan untuk mencapai kesinambungan dan

menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi kini dan generasi mendatang.

Dalam ruang lingkup pembangunan berwawasan lingkungan, muncul pertanyaan dapatkah masyarakat Bengkulu membangun tanpa kerusakan ? Dapatkah masyarakat Bengkulu membangun sekaligus melestarikan lingkungan hidup yang mengandung nilai-nilai luhur bagi kehidupan insan ? Sebab, salah satu bagian lingkungan hidup yang perlu dilestarikan adalah benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan yang sangat fungsional untuk menelusuri kembali masa lalu dalam upaya meluruskan langkah-langkah ke masa depan. Hal itu penting, oleh karena manusia perlu mencari asas-asas hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, sehingga ada keserasian antara manusia dan lingkungannya, yang dalam hal ini sangat bergantung pada kemampuan manusia menata ruang hidupnya. Dalam perkaitan inilah proteksi peninggalan sejarah dan kepurbakalaan terhadap tindakan-tindakan perusakan merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Bengkulu dalam memelihara ekosistemnya.

Terjadi ketidak serasian kualitas lingkungan hidup karena ada ketidak sesuaian hubungan antar aksi manusia dengan lingkungan, karena manusia sebagai subjek hukum (juga subjek lingkungan) dapat bertindak positif atau negatif. Dalam arti positif, bahwa manusia dapat memelihara dan mengembangkan lingkungan hidup demi siklus kehidupan segala makhluk, sedangkan dalam arti negatif

bahwa manusia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup.

Menurut Janus Satrio Atmodjo, (1977:19) Dokumen Arkelogi menyatakan bahwa “Sejarah adalah keinginan untuk melestarikan warisan budaya yaitu dilandasi oleh kesadaran bahwa semua peninggalan, tanpa kecuali sekali hilang tidak akan mungkin dapat digantikan dengan yang lain, kecuali oleh yang hilang itu sendiri”.

Selanjutnya Ernest Cassirer, dalam Janus Satrio Atmodjo (1987:262-264) bahwa “dengan menyitir karya filsuf sebelumnya, keperdulian manusia terhadap sejarah ialah karena kesadarannya akan waktu yang akan datang maupun lampau. Dalam waktulah tersimpan fakta kata emfiris yang obyektif terhadap realita masa lalu”.

Seperti disiplin ilmu lainnya, arkelogi membutuhkan bahan untuk melakukan telaah logis tentang kehidupan masa lalu. Kalau ilmu sejarah banyak menggunakan sumber-sumber tertulis dan lisan, arkelogi banyak menggunakan benda-benda mati sebagai sumber. Benda-benda ini dipelajari untuk ditarik kesimpulan-kesimpulannya yang terkait dengan aktivitas manusia kuno dalam rentang waktu menjelaskan aktivitas itu. melalui benda-benda ini perjalanan hidup manusia.

Sifat alami peninggalan-peninggalan yang langka, unik, mudah rusak dan selalu terancam kepunahan menyebabkan arkelogi sangat mengutamakan rekaman. Setiap catatan, laporan, foto atau gambar dikumpulkan untuk menunjang analisis penelitiannya. Tanpa bukti-bukti ini argumentasinya tentang kehidupan di masa lalu akan

diragukan. Rekaman-rekaman itu, bersama dengan benda-benda yang dikumpulkan, akan disimpan dan dihargai sebagai “kekayaan tak ternilai” yang patut dilindungi.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pada dasar pemikiran yang dikemukakan di atas, maka permasalahan adalah “Bagaimana Implementasi Hukum Pidana Sebagai Sarana Pencegahan Perusakan Benda-benda Peninggalan Sejarah Purbakala? dan Bagaimana Bentuk sanksi pidana apabila ada yang melakukan perusakan?”

III. PEMBAHASAN

A. Benda-benda Peninggalan Sejarah Dan Kepurbakalaan

Peninggalan sejarah dapat berasal dari waktu-waktu lalu dalam artian relatif, artinya mungkin berasal dari puluhan tahun yang lalu, atau mungkin berasal dari beberapa tahun atau beberapa bulan, bahkan beberapa hari yang lalu. Peninggalan kepurbakalaan tidaklah menunjukkan usia beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu, tetapi berasal dari masa-masa puluhan tahun, bahkan ribuan tahun serta jutaan tahun yang lalu.

Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan dapat dibedakan antara benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak. Selain itu, dapat pula dilihat dari sudut bahannya beserta fungsinya, contoh sebagai berikut :

1. Yang termasuk benda bergerak dan tidak bergerak adalah arca, ukiran, alat-alat rumah tangga, alat-alat upacara, naskah, gedung, bekas settlement, benteng, dan lain-lain.
2. Dari sudut bahannya, peninggalan sejarah dan keurbakalaan adalah yang terbuat dari batu, logam, tulang, kertas kulit, dan lain-lain.
3. Menurut fungsinya ada yang berupa candi, klenteng, kuil, gereja, kraton, pura, masjid, punden berundak, dan alat-alat, (BPHN, 1976:175).

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, ingin dikemukakan bahwa perbedaan antara peninggalan sejarah dan keurbakalaan hanya dibatasi oleh waktu, sedangkan persamaannya ditunjukkan oleh kegunaannya untuk menyusun kembali sejarah kehidupan di masa lampau.

Selanjutnya segera pula ingin dikemukakan bahwa benda-benda peninggalan sejarah dan keurbakalaan adalah seluruh benda bergerak dan tak bergerak sebagai hasil cipta, karsa, dan karya manusia di masa lampau yang menunjukkan suatu tindakan atau peristiwa pada waktu tertentu. Benda-benda peninggalan sejarah dan keurbakalaan memberikan corak khas budaya bangsa yang mempunyai nilai-nilai perjuangan, kebangsaan, dan kemanfaatan nasional perlu dipelihara dan dilestarikan tanpa menghilangkan keasliannya. Hal ini sesuai dengan rumusan penjelasan Pasal 32 Undang-undang Dasar 1945 bahwa :Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di

daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, “ketentuan tentang perlindungan cagar budaya ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya bahwa “Perlindungan cagar budaya ditujukan kepada konservasi peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur”.

Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jatidiri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia,

dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu itu dapat merupakan “een doen” atau “een niet doen” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut ‘een nalaten” yang juga berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang.

Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif.

Menurut P.A.F. Lamintang, (1984;184) menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya”.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah “Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.

1. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah
:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
 - e. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :
- a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan

delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai azas-azas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai azas-azas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni sebagai berikut;

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya.
2. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan.
3. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau ia timbulkan berdasarkan unsur “kesengajaan” ataupun unsur “ketidaksengajaan”.
4. Sifatnya yang melanggar hukum.

Selanjutnya pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau

een gedeltevan de wertelijheid, sedangkan “*strafbaarfeit*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena nantinya akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Dari uraian tersebut di atas, bahwa pembentuk Undang-undang kita ini tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”.

Menurut Pompe, (1984:173) merumuskan tentang *Strafbaar feit* secara teoritis adalah “*Strafbaar feit*” yaitu “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana menjatuhkan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Sungguhpun demikian, diakui juga bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan segera kita sadari apabila kita melihat kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP), oleh karena itu didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar “*strafbaar feit*” yang dari rumusan-rumusan kita dapat mengetahui tidak satu “*strafbaar feit*” tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai satu “*strafbaar feit*” yakni bersifat “*wederrechtelijk*”, *aan sculd te wijten*”, dan “*strafbaar*” atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

Menurut Pompe, (1984:172) mengenai *strafbaar feit* yaitu “Menurut hukum positif kita, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Lebih lanjut Van Hattum dalam Lamintang (1984:175) menyatakan bahwa :Sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berarti sebagai pantas dihukum, sehingga perkataan “*strafbaarfeit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai sesuatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka “*strafbaar feit*” dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang

diwajibkan oleh undang-undang. Dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Agar sesuatu tindakan dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang.
3. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam implementasi hukum pidana sebagai sarana pencegahan perusakan benda-benda peninggalan sejarah purbakala di Bengkulu adalah :

- a. Pelaku perusakan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.
- b. Pelaku yang melakukan pengrusakan, pencurian terhadap benda-benda sejarah kepurbakalaan adalah dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Bahwa benda-benda sejarah kepurbakalaan itu sendiri tidak dijaga dengan ketat, sehingga susah untuk di data siapakah yang melakukan pengrusakan, pencurian.
- d. Pemerintah itu sendiri belum mengerti dengan benda-benda tersebut yang mempunyai nilai-nilai sejarah.

- e. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pengrusakan dan pencurian tidak jelas.

Daftar Pustaka

A. Buku

Bambang Poernomo, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Ghalia Indonesia.

Hardjasomantri Koesnadi, 1988. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta Universitas Gajah Mada Press.

Junus Satrio Atmodjo, 1977. *Dokumen Dalam Arkeologi*.

Moelyatno, 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta, Bumi Aksara.

_____, 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*. Bana Aksara.

P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH DAN MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Wilson Ghandi

Abstract

The prevailing of constitution Number 31 of 1999 about the criminal of corruption, was on extra ordinary progress in the development of law enforcement prevention and elemenition the criminal act of corruption, the government fookpart and involved the publik. So manyn bribery, exploitation, graftification, the misused of the outority, collution, nepotism, in other form can be revealed clerly. The seriusness of government in preventing the criminal act of corruption by involving the publik isuciety besides it necs determinand in regulation icontitution. Government abisded the government regulation number 71 of 2000. About the system of carrying out publik participation and giving reward in prevention and clemination the criminal act of corruption..

Keyword: the role of NGOs, law enforcement, corruption.

I. PENDAHULUAN

Lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian kolektif dari suara publik dalam rangka melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara. Partisipasi dan transparansi publik merupakan elemen yang penting bagi pencapaian tujuan pembangunan dan demokratisasi nasional. Pemerintah menanggapi berkembangnya isu tersebut dengan meluncurkan berbagai macam regulasi guna

menjamin partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan negara mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.

Salah satu partisipasi masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat adalah dilibatkannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1. melaksanakan hanya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi swasta yang secara umum bebas dari intervensi pemerintah. Ia didirikan dengan sebuah idealisme untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, perbaikan kesejahteraan kelompok marginal, perlawanan terhadap kesenjangan dan kemiskinan; perlindungan lingkungan atau sumber daya alam; manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. (Zubaedi, 2003:23)

Menuru Indriyatno Seno Adji (2009:80), bahwa, Sejak kelahirannya, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *trigger mechanism* dari institusi independen yang dapat memperdaya atas skeptisme publik terhadap lemahnya institusi penegakan hukum yang sudah ada. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan sangat luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki oleh institusi lainnya, misal minta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka (tanpa izin bank Indonesia), penyadapan/perekaman pembicaraan, tidak diperlukan izin bagi pemeriksaan Pejabat Negara dan lain-lainnya. Dengan cara *extra ordinary Power* yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi , dapat dijadikan suatu bahagian tatanan pemberantasan korupsi, mengingat lembaga hukum ini mempunyai hubungan esensial dengan penegak hukum lainnya dari sistem peradilan pidana.

Berpakal tolak dari deskripsi permasalahan yang diuraikan dalam Latar belakang penulis mengangkat judul peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mencegah dan mengungkap dugaan tindak Pidana Korupsi dalam bentuk disertasi yang berjudul “Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mencegah dan Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi”

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat diformulasikan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaturan peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mencegah dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi ?.

III. PEMBAHASAN

Pengaturan peran Serta Masyarakat tersebut diwujudkan dalam BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Hak dan Tanggung jawab Masyarakat, sebagai berikut :

1) Bagian pertama

Hak tanggung jawab masyarakat dalam mencari, memperoleh, member informasi, saran, dan pendapat.

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 3 ayat (1)

Informasi, saran atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai:

- a. Data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
- b. Deterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

Penjelasan dari pasal tersebut di atas ketentuan ini merupakan wujud pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tata cara penyampaian pendapat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak berlaku.

Yang dimaksud dengan “Pelapor” adalah orang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 3 ayat (2)

Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

2) Bagian kedua

Pasal 4 ayat (1)

Setiap orang Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi pemberantasan Korupsi.

Pasal 4 ayat (2)

Penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran, dan pendapat diterima.

Pasal 4 ayat (3)

Dalam hal tertentu penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat sebagaimana

dimaksud dalam ahyat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal mengenai sesuatu masalah diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku , misalnya yang berkaiatan dengan kerahasiaan (rahasia bank dan rahasia pos)

3) Bagian ketiga

Hak dan Tanggung jawab masyarakat dalam Memperoleh Perlindungan Hukum

Pasal 5 ayat (1)

Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.

Penjelasan dari Pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan “status hukum” adalah status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, saran, atau pendapat kepada penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi dijamin tetap, misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi sebagai tersangka.

Pasal 5 ayat (2)

Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Pasal 5 ayat (3)

Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

Pasal 6 ayat (1)

Penegak hukum atau Komisi pemberantasan Korupsi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran atau pendapat yang disampaikan.

Pasal 6 ayat (2)

Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

2. pasal 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

(2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 42 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, bahwa penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-buktim, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.

Ketentuan tentang pemberian penghargaan dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2000 terdapat dalam bab 3 tentang pemberian penghargaan sebagai berikut:

1) Pasal 7 ayat (1)

Setiap orang Organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.

Pasal 7 ayat (2)

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi.

2) Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia.

3) Pasal 9

Besar premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2[^] (dua permil) dari nilai kerugian keuangan Negara yang dikembalikan.

4) Pasal 10 ayat (1)

Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 10 ayat (2)

Penyerahan piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penegak Hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

5) Pasal 11 ayat (1)

Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memindanakan terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11 ayat (2)

Penyerahan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

Bentuk pelaksanaan peranm serta lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi harus mentransmisikan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan pada keluarga dalam hal pengelolaan uang. Pemberantasan korupsi harus dilakukan pada diri sendiri dan orang yang dekat dengan kita, bukan dari “aib” orang lain.

Selain pemberantasan korupsi dimulai dari diri pribadi dan lingkungan keluarga, penanganan korupsi harus juga dimulai dengan pemberdayaan masyarakat dan kalangan birokrasi untuk tidak menyuap atau menerima suap, dan dilanjutkan dengan penegakkan hukum yang konsisten dan tanpa adanya diskriminasi baik atas dasar jabatan, suku, agama, atau pun garis keturunan.

Ada tiga (3) bentuk strategi yang dapat membantu dalam pelaksanaan peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Strategi Preventif

Yaitu strategi yang bersifat mencegah atau setidaknya meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi. Strategi ini harus dilakukan dengan cara yakinkan diri kita untuk tidak melakukan atau membantu melakukan perbuatan korupsi.

Strategi ini terkait dengan norma-norma yang ada di masyarakat seperti Norma Agama, Norma Kesusilaan, dan Norma Kesopanan. Selain strategi preventif ini terkait dengan Norma Agama, Norma Kesusilaan dan Norma Kesopanan, harus dilakukan pencegahan preventif lainnya yaitu dengan cara mereformasikan sistem politik dan sistem birokrasi.

a. Reformasi Politik

Korupsi di tingkat elite lebih merupakan masalah politik. Maka kita bisa mengerti bagaimana ketiga pitar (legislatif, eksekutif dan yudikatif) penyelenggara negara itu tidak berdaya atau cenderung melangengkan korupsi. Kita tahu ketiganya tidak

steril dari rezim lama yang korup. Pemilu yang telah berlangsung secara demokratis, terbukti tidak mampu melahirkan elite-elite politik yang memiliki integritas tinggi dan lepas dari masa lalu.

Yang diharapkan akan lahir lembaga legislatif yang kuat dan bersih untuk bisa melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, malah sekarang masalah politik uang (money politic) menjadi fenomena tersendiri. Partai politik yang kebanyakan dibentuk oleh elite politik yang sumber keuangannya sangat tergantung dari kalangan pengusaha besar dan anggota-anggota mereka yang berada di pemerintahan atau BUMN, turut mempertahankan realitas patronasi politik dalam bisnis yang menjadi akar korupsi di tingkat atas. Dalam konteks ini bukan rahasia partai politik membisniskan jabatan politik. Di bawah ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mereformasikan sistem politik di Indonesia, yaitu :

- a) Reformasi politik harus menjadi agenda utama dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya pembatasan dan pembagian kekuasaan yang seimbang dalam hubungan negara, sektor swasta dan civil society dengan memperkuat rule of law, memperkuat kapasitas anggota DPR dan civil society dan perubahan sistem pemilu yang lebih demokratis dengan tidak memperjual belikan suara rakyat.
- b) Pemberdayaan legislatif yang terkait dengan reformasi sistem pemilihan umum. Sistem pemilu secara proporsional terbukti tidak menjamin public accountability dari anggota DPR.

Realitas money politic di kalangan wakil rakyat harus dilihat bukan semata dari sisi moral para wakil rakyat, tapi juga sistem electoral yang membangun loyalitas mereka kepada elite parpol, bukan kepada rakyat.

- c) Pemberdayaan civil society yang paling penting dalam hal ini menyangkut pemberian akses masyarakat terhadap informasi mengenai kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan pemerintahan berdasar pada preferensi masyarakat. Kebebasan pers menjadi tidak bermakna dalam menjalankan fungsi pengawasan, kalau tidak ada kebebasan memperoleh informasi.

b. Reformasi Birokrasi

Pencegahan korupsi yang paling strategis adalah menutup semua peluang terjadinya korupsi. Pintu-pintu korupsi itu sekarang sangat terbuka lebar, karena sistem pelayanan publik sangat birokratis. Ide subsidiaritas, untuk memperpendek perijinan atau pelayanan publik di tingkat birokrasi paling rendah, mungkin dapat dipertimbangkan untuk memangkas rantai korupsi pada birokrasi pemerintahan. Otonomi daerah harus dilihat sebagai upaya untuk mengikis sentralisasi kekuasaan administrasi pemerintahan yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.

Agenda reformasi birokrasi pemerintahan harus termasuk didalamnya adalah memperbaharui sistem birokrasi yang berbelit-belit dan pembersihan birokrasi dari pejabat-pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, pemerintah akan gagal dalam

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Peningkatan gaji di tingkat elite pemerintahan tidak akan efektif untuk mencegah korupsi, apabila sistem birokrasi masih menyulitkan masyarakat.

2. Strategi Detektif

Yaitu strategi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi apakah telah terjadi tindak pidana korupsi. Strategi ini harus dilakukan dengan cara pengumpulan data. Di dalam strategi detektif memerlukan suatu dekonstruksi sosial. Dekonstruksi sosial bukanlah antitesis dari tesis yang ada, tetapi suatu sintesis dari keunggulan-keunggulan kemanusiaan dan bersifat dinamis melalui proses dialektika yang akan terus-menerus memperbarui dirinya. Sebagai sintesis, dekonstruksi sosial merupakan rajutan-rajutan baru yang terbuka secara terus-menerus, dan keterbukaan merupakan prasyarat utama dalam proses pembaruan itu sendiri.

Dekonstruksi sosial akan melahirkan sistem kehidupan masyarakat baru yang terbuka dan semua urusan publik tidak lagi bertopeng atau tertutup-tutupi. Rasanya korupsi hanya bisa dikendalikan jika semua urusan publik dilepaskan dari pemujaan atas topeng-topeng kekuasaan yang ada dengan cara transparansi data dari setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Strategi Advokasi

Yaitu strategi yang dilakukan dengan cara membangun sistem yang dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara

hukum dan memberikan sanksi yang berat terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan.

Penegakan hukum tidak hanya menyangkut independensi lembaga yudikatif terhadap eksekutif, tapi yang paling penting adanya kerangka hukum dan mekanisme untuk menegakannya untuk menjamin hak-hak warga negara dalam menegakan akuntabilitas pemerintah. Kesalahan pertama yang dilakukan pemerintah justru tidak memprioritaskan penegakan hukum, sebagai agenda utama pemberantasan korupsi. Sejauh ini hukum nampak tidak berdaya di hadapan para konglomerat hitam dan elite politik. Kasus-kasus korupsi yang diproses secara hukum senantiasa dihentikan di tingkat penyidikan atau dibebaskan di pengadilan. Selama mereka yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dijebloskan ke penjara, jangan harap korupsi akan berhenti sekalipun peluang untuk korupsi sudah diminimalisir.

Peraturan Pemerintah No. 71 pasal 4, sebagai peraturan yang menjalankan tentang peran serta masyarakat telah memberikan peluang sebesar-besarnya dalam mencari, memperoleh dan melaporkan dugaan korupsi, tetapi dalam ayat (3) peraturan tersebut juga ada bentuk penolakan tentang pemberian informasi tentang dugaan korupsi yang terkait dengan rasia-rasia Negara, seperti rahasia bank, rahasia kekayaan pejabat Negara, rahasia pajak. Jika hukum saja sudah memberikan kesempatan untuk tidak memberikan informasi tentang dugaan korupsi, maka apalagi pejabat yang menjalankan atau yang hanya mengacu pada hukum

positif saja tidak melihat norma-norma yang ada di masyarakat, akan dengan mudah memberikan jawaban “tidak, ini rahasia Negara”.

Apabila, semua aparat penegak hukum tidak hanya melihat dari satu sisi yaitu sisi hukum positif, maka mereka akan merasa bahwa informasi tersebut sangat penting untuk mencegah atau bahkan untuk memberantas korupsi, yang dikarenakan jika informasi tersebut tidak diberikan maka akan menyengsarakan masyarakat banyak.

Upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan norma agama adalah terkait dengan keimanan seseorang yang dikarenakan keyakinan terhadap Tuhan Yang maha Esa. Sedangkan keimanan terkait dengan kejujuran terhadap apa yang diperbuat. Norma agama adalah norma yang sangat fundamental yang berlaku secara universal. Di dalam kehidupan beragamadikenal adanya sorga dan neraka, apabila tingkat keimanan seseorang tinggi maka hamper semua tingkah lakunya terarah atau dengan kata lain tingkat kejujurannya tinggi, yang dikarenakan dia yakin bahwa Tuhan maha Melihat dan Mendengar sega sesuatu yang diperbuat oleh setiap manusia. Tetapi jika tingkat keimanan seseorang rendah, maka tingkat kejujurannya pun masih diragukan.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya dengan jalan mencari simpati dari masyarakat tetapi juga empati dari masyarakat. Empati adalah kondisi mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam perasaan yang sama dengan orang

lain, yang sama sebagai korban akibat perbuatan korupsi. Empati dapat ditumbuhkan sejak kecil hingga dewasa baik dengan pendidikan yang formal maupun pendidikan yang non formal. Dengan menumbuhkan rasa atau sifat empati di dalam diri seseorang akan menumbuhkan budaya anti korupsi dimana tidak ada rasa iba terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan Norma Kesopanan adalah agar kehidupan bersama dalam masyarakat menjadi harmonis dan menjadi rukun tidak terjadi sesuatu yang menyebabkan konflik. Kaitannya dengan peran masyarakat dalam memberantas korupsi dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi harus menghormati orang yang lebih tua atau dalam artian jabatan yang lebih tinggi, dan tidak menghilangkan rasa hormat terhadap ketentuan hukum yang berlaku baik yang tumbuh di masyarakat maupun peranturan perundang-undangan.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan satu bentuk kekuatan yang dalam banyak hal telah terbukti mencegah dan meredam berbagai epidemi sosial, seperti masalah kriminalitas. Bila kita sepakat bahwa korupsi juga merupakan penyakit sosial yang baik langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan masyarakat luas, amat masuk akal bila kesadaran masyarakat luas dimobilisir untuk memerangi KKN.

IV. PENUTUP

Berdasarkan analisis yang penulis kemukakan , maka dapat dikemukakan simpulan-simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi adalah tidak dapat dipisahkan dari aspek politik di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sikap tindak bangsa harus berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku
2. Bahwa peran serta Lembaga Swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi melalui, Strategi persuasif, Strategi detektif dan Strategi represif.

Daftar Pustaka

A. Buku

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya bakti Bandung.

Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Maharini Press, Jakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta.

....., 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diedit Media, Jakarta.

....., 2009, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diedit Media.

....., 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, GP Press Group, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Korupsi Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELENGARAAN PERADILAN PIDANA

Fitri Anita

Abstract

Presumption of innocence principle has a very significant correlation with human right principles as it is essentially an application of principles of confession, respect, and human right protection. All these things can be brought into reality and be performed in good manner if the state is really based on material law state and democratic state, and the existances of all those principles are guaranteed constitutionally. Indonesia as a law state in Criminal Code (new Criminal Code) is supposed to determine and regulate this presumption of innocence principle in order to make the suspect human rights and the accused human right be admitted, respected, and protected, thus this fair and legal order of legal order of legal certainty can be obtained in executing criminal judicature.

Key Word : Presumption of innocence in the state fair legal certainty

I. PENDAHULUAN

Fenomena yang banyak terjadi dalam penegakan hukum pidana Indonesia dalam penyelenggaraan peradilan pidananya di aplikasikan represif, dimana tersangka atau terdakwa sering diperlakukan tidak adil dalam tahap penyidikan. Tersangka atau terdakwa sering mendapatkan bentuk kekerasan pada saat pihak penyidikan ingin mencari keterangan informasi guna pemeriksaan perkara yang terjadi. KUHAP sebagai umbrella act dari Hukum

Acara Pidana tidak menggunakan Crime Control Model sebagai landasan filosofikalnya (Muladi Dan Barda Nawawi dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Bandung ,1992). KUHAP dari masih berbentuk academic draft, sudah dibentuk menggunakan due process model dalam proses peradilan pidananya (HI Packer, the limit of Criminal Sanction, Standford University Press, California, 1968).

Asas Praduga Tak Bersalah dan keadilan memiliki suatu keterkaitan yang sangat erat dalam fungsionalisasi atau operasionalisasi atau penegakan hukum pidana, karena dalam penegakan hukum pidana tujuan kardinal yang paling diharapkan adalah keadilan. Didalam kebijakan penegakan hukum pidana, salah satu upaya untuk mencapai keadilan dimaksud adalah dengan menetapkan asas praduga tak bersalah sebagai suatu kaidah hukum. Asas Praduga Tak Bersalah sebagai suatu asas mengimpersiasikan dalam penegakan hukum pidana (penyelenggaraan peradilan pidana) haruslah dilakukan suatu proses hukum yang adil bagi semua warga negaranya (*due process of law*). Penegakan hukum tidak hanya dilakukan secara preskriptif, tetapi harus berdasarkan prinsip moral dan keadilan (*based on moral and justice principle*). Pengertian keadilan dalam arti yang berkenaan dengan Hak Asasi yaitu setiap kaidah hukum harus mencerminkan keadilan dan didalam penegakan hukumnya harus bersikap adil tanpa memilih-milih seseorang berdasarkan status yang dimiliki seseorang, karena asas praduga tak bersalah merupakan hak asasi dari justitiabelen (tersangka atau terdakwa) sebagai warga negara

yang dilindungi hak-haknya oleh hukum dan negara asas praduga tak bersalah adalah asas pengakuan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dalam suatu penegakan hukum yang ingi mencari dan mendapatkan keadilan.

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana agar benar-benar terarah dan tercapai tujuan yang dikehendaki yaitu keadilan (termasuk tertib hukum dan kepastian hukum yang adil), maka dalam substansi kebijakan proseduralnya (dalam hal ini Undang-Undang Hukum Acara Pidana) harus ditetapkan rambu-rambu berupa asas hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan pidana, sehingga dalam penegakan hukumnya akan benar-benar tercapai tujuan yang di inginkan selama ini.

II. PERMASALAHAN

Bagaimanakah peranan Asas Praduga Tak Bersalah dalam penyelenggaraan peradilan Pidana?

III. PEMBAHASAN

Dalam negara hukum materiil yang demokratis khususnya penyelenggaraan peradilan pidana, harus menggunakan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai landasan legalitasnya, demi tercapainya keadilan materiil (substantif) aparat peradilan tidak boleh tidak mengacu pada asas-asas pokok Hukum Acara Pidana, dimana hukum Acara Pidana merupakan asas-asas pokok dari negara

hukum, pada hakikatnya merupakan personifikasi dan refleksi dari Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pola pikir demikian maka secara induktif-normatif antara asas-asas praduga tak bersalah dengan Hak Asasi Manusia dalam negara hukum memiliki korelasi atau hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu secara normatif asas praduga tak bersalah harus ditetapkan sebagai suatu kaidah hukum dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana. Dengan demikian penyelenggaraan peradilan pidana prinsip Hak Asasi Manusia dan prinsip negara hukum tidak diabaikan.

Asas praduga tak bersalah penetapan dan pengaturannya tidak dapat ditemukan dalam KUHAP (UU No 8 Tahun 1981), namun ditetapkan dan diatur dalam kebijakan legislasi tentang ketentuan – ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970) jo UU No.35 tahun 1999 jo UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Mengenai asas praduga tak bersalah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No,4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut : “Setiap orang yang disangka, ditangkap,ditahan,dituntut, di persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Dalam kebijakan legislasi Hak Asasi Manusia asas praduga tak bersalah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Yaitu: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan tindak pidana dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan

hukum yang diperlukan untuk pembelannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Luasnya makna yang terkandung dalam undang-undang tersebut disebabkan karena asas-asas ini sangat erat kaitannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia, sehingga perlu dibuat perumusan dalam perundangan yang jelas. Asas Praduga Tak Bersalah pada hakikatnya merupakan cerminan dari pengakuan serta perlindungan terhadap Hak asasi Manusia yang merupakan unsur penting dalam suatu negara hukum. Philipus M. Hadjon (1987:71) mengatakan bahwa “tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya, perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapatkan tempat yang paling utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum”.

Itulah sebabnya, didalam setiap negara hukum materiil (kesejahteraan) dan demokratis Sudah Pasti HAM mendapat tempat dan jaminan secara konstitusional.negara hukum modern menuntut pemerintah mewujudkan negara kesejahteraan, oleh karena itu menurut **Lunshof** dalam tahir azhari (1992) menyatakan bahwa

Unsur-unsur negara hukum abad ke 20 adalah:

1. Pemisahan antara pembentuk Undang-Undang, Pelaksana Undang-Undang, dan Peradilan.
2. Penyusunan Pembentuk Undang-Undang secara demokratis.
3. Asas Legalitas.

4. Pengakuan Terhadap Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai negara hukum materil (kesejahteraan) dan demokratis memberikan tempat dan jaminan secara konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia yang dirumuskan dalam pasal-pasal Unadang-Undang Dasar 1945. Salah satu pasal yang terkait dengan asas praduga tak bersalah adalah Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan didepan hukum. Unsur-unsur asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama perlindungan terhadap warga negaranya melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang sekurang-kurangnya mencakup :

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
2. Bahwa pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka dan tidak boleh bersifat rahasia.
4. Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Disamping unsur-unsur diatas, asas praduga tak bersalah juga melahirkan asas pembuktian, yaitu “tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian jadi kewajiban pembuktian dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Pembebanan pembuktian seperti itu, merupakan konsekuensi dari hak asasi manusia yang melekat dan dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang harus dihormati dan

dilindungi dalam proses peradilan melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) (Mardjono Reksodiputro, 1994:36).

Proses hukum demikian didalam penegakan hukum in concreto yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana, makna dan hakikatnya tidak semata –mata dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam Hukum Acara Pidana sebagai kebijakan yang prosedural. Mengingat asas praduga tak bersalah yang asas utamanya adalah perlindungan terhadap hak warga negara melalui proses hukum yang adil.

Didalam konsep negara hukum materiil, martabat manusia sangat mendapat perlindungan, penghormatan dan pengakuan. Oleh karena itu penerapan asas praduga tak bersalah yang tidak ajeg adalah melanggar Hak Asasi Manusia yang salah satunya melahirkan kepastian hukum demi terciptanya keadilan, (setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Menyadari hal tersebut dan mengingat asas praduga tak bersalah melahirkan kepastian hukum yang adil, apa lagi keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, maka asas praduga tak bersalah harus juga merupakan sesuatu hal yang mutlak yang harus ada dalam setiap penyelenggaraan peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam setiap penyelenggaraan peradilan pidana harus terlihat jelas adanya keajegan. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, akibatnya tujuan hukum lainnya juga tidak tercapai, yakni tidak tercapai ketertiban hukum dan kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan hukum pidana. Asas praduga tak bersalah dalam penyelenggaraan

hukum pidana harus ditarik dan dijadikan sebagai prinsip dasar (basic principle) dalam hukum acara pidana untuk menciptakan lingkungan keteraturan (*legislated environment*).

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan menggunakan logika refleksif dapat dikemukakan, bahwa ditinjau dari optik politik dalam arti kekuasaan, secara deduksi dapat diartikan bahwa asas praduga tak bersalah dalam suatu negara hukum, berfungsi membatasi kekuasaan negara atau pejabat pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Sedangkan ditinjau dari segi hukum (tujuan hukum), secara induksi ditetapkan dan diaturnya asas praduga tak bersalah dalam penyelenggaraan peradilan pidana dalam negara hukum adalah untuk tertib hukum dan untuk kepastian hukum yang adil dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Asas Praduga tak bersalah, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari asas pengakuan dan penghormatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia, dan merupakan unsur terpenting dalam negara hukum substantif/ materiil, secara imperatif hendaknya ditetapkan sebagai suatu kaidah hukum dalam kebijakan prosedural hukum pidana (Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sehingga dalam penyelenggaraannya dalam peradilan pidana akan benar-benar dijadikan pedoman dan landasan legalitas oleh aparat peradilan pidana, sehingga terciptanya *legislated environment*, baik tahap formulasi maupun aplikasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- HL. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, California, Standford University Press.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Tahir Azhari, 1992, *Negara Hukum : suatu studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, jakarta, Bulan Bintang.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Rosmanila

Abstract

The competence of the State Administrative Court formally in principle and in general any acts that harm any person or the rights of each person can be supervised trial, while his reviews can be channeled through the State Administrative Court or ordinary courts / public. State Administrative Court merupakan means of control / on the administration. State Administrative Court is one of the executors of justice for the people seeking justice against the State Administration dispute in Indonesia. So regarding the competence of the State Administrative Court can be differentiated into two (2) Regarding the competence relative and absolute competence.

Keywords: Eligibility State Administrative Court in Indonesia

I. PENDAHULUAN

Sesudah diadakan perubahan atau amendemen, pasal 24 UUD 1945 menentukan:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (R. Wiyono, 2014:1)

Dari Pasal 24 UUD 1945 tersebut antara lain dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat adanya 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan peradilan Militer, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. sebelum diadakan perubahan atau amendemen terhadap pasal 24 UUD 1945, adanya 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut sudah ditentukan di dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 12 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa susunan, kekuasaan, serta acara dari badan peradilan di masing-masing lingkungan peradilan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Atas dasar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, untuk badan peradilan yang ada di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pada saat sekarang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tetapi ternyata Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 ini kemudian di cabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai susunan dari pengadilan di lingkungan peradilan Tata usaha Negara, oleh Pasal 8 ditentukan bahwa pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari:

1. Pengadilan Tata usaha Negara yang merupakan pengadilan Tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan Tingkat Banding.

Sedangkan kekuasaan dari pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 50 menentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama.
- b. Pasal 51 menentukan:
 - (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
 - (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan di tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara didalam daerah hukumnya.
 - (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

- (4) Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

Dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, komposisi Hakim adalah sebagai berikut:

1. Merupakan Majelis Hakim jika mempergunakan Acara Pemeriksaan Biasa atau Acara Pemeriksaan Singkat.
2. Merupakan Hakim Tunggal, jika mempergunakan Acara Pemeriksaan Cepat.

Dalam hal pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, tentu yang memerlukan keahlian khusus, dapat diangkat seorang sebagai hakim *ad hoc*. (R. Wiyono, 2014:3)

Tata cara pengangkatan sebagai hakim *ad hoc* diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang sampai saat sekarang Peraturan perundang-undangan tersebut belum dikeluarkan. Mengenai acara dari pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara atau mengenai hukum acara Tata Usaha Negara yang diberlakukan pada pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara memang diatur juga dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tetapi untuk mengetahui hukum Acara Tata Usaha Negara tersebut, tidak cukup dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 saja, karena Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hanya merupakan salah satu sumber hukum formil dari hukum acara Tata Usaha Negara yang berupa peraturan perundang-undangan; sedangkan sumber hukum formil yang lain dari Hukum Acara Tata usaha Negara adalah kebiasaan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum atau sarjana hukum. (R. Wiyono, 2014:6)

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah dikeluarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1129/KKM.01/1991 tentang Tata cara Pembayaran Ganti Rugi pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara.

Petunjuk tersebut perlu sekali diketahui karena ternyata dari petunjuk yang dimaksud terdapat pula ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, misalnya ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, upaya administratif, dan perdamaian.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut sarjana Friedrich Julius Stahl di Negara hukum secara formal pada dasarnya dan pada umumnya segala perbuatan yang merugikan setiap orang ataupun hak-hak setiap orang dapat diawasi pengadilan, sedangkan *review* nya dapat disalurkan melalui pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan biasa/umum. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sarana *control/on the administration*. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha. (Nur Yanto, 2014:25)

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang, mengadili dan memutuskan perkara/sengketa usaha negara, dikatakan sebagai salah satu kekuasaan kehakiman karena di Negara Indonesia ini selain peradilan Usaha Negara masih ada peradilan lainnya, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan, peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi. Timbul pertanyaan apakah tidak terjadi tumpang-tindih dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara/sengketa. (Nur Yanto, 2014:26)

Bahwa disini tidak terjadi tumpang-tindih dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara/sengketa, karena tiap-tiap peradilan mempunyai kompetensi. Lebih terang dan jelas disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- 1) Ayat 1 menyatakan : Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Ayat 2 menyatakan : Peradilan umum dimaksud pada ayat (1) memeriksa, mengadili, perkara pidana dan dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Ayat 3 menyatakan : Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Ayat 4 menyatakan : Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ayat 5 menyatakan : Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,

memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Nur Yanto, 2014:27)

Dari apa yang dinyatakan dalam dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, dapat menjadi jawaban kita bahwa dari sekian peradilan yang ada di Negara Indonesia tidak terjadi tumpang-tindih dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara/ sengketa. Jadi dari pengertian tentang peradilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dapat di tarik suatu kesimpulan, menurut Penulis bahwa Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan wewenang yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara menurut peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara ada yang dinamakan kompetensi relatif dan ada yang dinamakan kompetensi absolut.

Jadi mengenai kompetensi peradilan Tata usaha Negara dapat di bedakan menjadi 2 (dua) yakni:

A. Kompetensi Relatif;

Mengenai kompetensi relatif merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara/sengketa berkaitan dengan daerah/wilayah hukumnya. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan daerah

hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). (Nur Yanto, 2014:28)

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Sampai saat sekarang di setiap daerah Kota atau Ibukota daerah Kabupaten belum seluruhnya dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu untuk mengetahui daerah hukum suatu Pengadilan Tata Usaha Negara harus dilihat pada Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. (R. Wiyono, 2014:14)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan Undang-Undang (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Pada saat sekarang seluruh daerah provinsi di Indonesia sudah dibentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kecuali di daerah provinsi yang baru saja dibentuk, misalnya daerah provinsi: Banten, Gorontalo, dan Maluku Utara. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan:

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah

hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;
- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta;
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat. (R. Wiyono, 2014:15)

Sampai saat sekarang peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat (4) tersebut belum ada. Dalam merumuskan pasal 54 tersebut, pembuat Undang-Undang terpengaruh Pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg,

padahal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, siapa yang menjadi Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara sudah ditentukan, yaitu selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Untuk selanjutnya lihat Bab 4 tentang Para Pihak. (R. Wiyono, 2014:15)

B. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara menurut objek. Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Nur Yanto, 2014:30)

Sedangkan untuk mengetahui tentang Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Nur Yanto, 2014:31)

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang perlu kita ketahui tentang pengertian tersebut diatas mengenai istilah-istilah yang ada dalam pengertian keputusan tata usaha negara disana terdapat istilah penetapan tertulis, badan atau pejabat Tata Usaha Negara tindakan hukum Tata Usaha negara, bersifat konkret, individual dan final. Untuk menielaskan dari istilah-istilah tersebut. (Nur Yanto, 2014:32)

Kekuasaan absolut dari pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan “sengketa Tata Usaha Negara” tersebut, menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah: sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara,

baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (R. Wiyono, 2014:6)

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Penjelasan Pasal I angka 4 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa istilah “sengketa” yang dimaksudkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009) mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara” adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.

Mengenai apa yang dimaksud dengan “Tata Usaha Negara”, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan, bahwa: Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” dalam pasal 1 angka 1 tersebut, oleh penjelasan Pasal 1 angka 1 disebutkan sebagai kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika berbicara tentang kegiatan yang bersifat eksekutif, mau tidak mau harus berbicara pula tentang teori Trias Politika dari Montesquieu.

Dalam teori Trias Politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga) bagran, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan;
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif;
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif.

Jika ditinjau dari sudut teori Trias Politika, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan yang bersifat eksekutif” adalah kegiatan yang bersifat pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Tata Usaha Negara itu hanya melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pelaksanaan peraturan

perundang-undangan saja. Dalam praktik, Tata Usaha Negara tidak hanya melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melaksanakan fungsi untuk menyelesaikan urusan pemerintahan yang penting dan mendesak yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam menghadapi terjadinya bencana nasional (banjir, gempa, dan sebagainya). (R. Wiyono, 2014:8)

Pelaksanaan fungsi yang terakhir ini adalah berkaitan dengan adanya kebebasan bertindak (*Freies Ermessen, discretionary power* atau *pouvoir discretionare*) yang menjadi wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Philipus M. Hadjon dkk mengemukakan, penjelasan atas Pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Tampaknya istilah eksekutif begitu populer kita gunakan tanpa menyadari kontradiksi yang terdapat dalam pengertian itu sendiri. Pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan Undang-Undang, tetapi atas dasar *Freies Ermessen* dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas oleh undang-undang. (R. Wiyono, 2014:8)

Oleh karena itu, Indroharto lalu memberi arti pada urusan pemerintahan dalam perumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)

adalah: Semua kegiatan Penguasa dalam negara yang tidak merupakan kegiatan atau aktivitas pembuatan peraturan perundang-undangan (legislatif) dan bukan pula kegiatan atau aktivitas mengadili (yudikatif) yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang bebas. Arti yang diberikan pada “unsur pemerintahan” oleh Indroharto tersebut sama dengan arti yang diberikan oleh Philipus M. Hadjone ketika mengemukakan “apa sebenarnya kandungan dari “fungsi pemerintahan” itu. Fungsi dari pemerintahan itu dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan. (R. Wiyono, 2014:8)

IV. PENUTUP

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi peradilan Tata usaha Negara di bedakan menjadi 2 (dua) yakni Mengenai kompetensi relatif merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara/sengketa berkaitan dengan daerah/wilayah hukumnya. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Kompetensi absolut

berkaitan dengan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara menurut objek.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Nur Yanto, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- R. Wiyono, 2014, *Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang.
- Keppres Nomor 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang.